

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI QRIS PADA
KANTOR UPT BAPENDA WILAYAH XI KECAMATAN KULO**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister (S2)
Pada Magister Administrasi Publik**

Oleh :

**IDRIS AFANDI
NIM : 0910581123020**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDENRENG RAPPANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI QRIS PADA KANTOR UPT BAPENDA WILAYAH XI KECAMATAN KULO

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister (S2)
Pada Magister Administrasi Publik

Oleh :

Idris Afandi

Nim : 0910581123020

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Untuk *diseminarkan atau diujikan*

Rappang, 08 September 2024

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andi Sinrang, M.Si.

NIDN. 0005106001

Dr. Ir. Drs. Muh. Tamrin, S.T., M.M., I.P.P.

NIDN. 0928076504

Mengetahui :

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Dr. Andi Nilwana, S.E., M.Si.

NIDN. 0901096401

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idris Afandi
NPM : 0910581123020
Program Studi : Magister Administrasi Publik

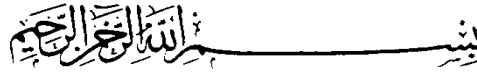
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil penelitian dan benar merupakan hasil karya saya, bukan pengambilalihan tulisan atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Rappang, 08 September 2024

Yang menyatakan

Idris Afandi

PRAKATA



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, puji syukur ssenantiasa tercurah atas kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, karunia, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menulis Tesis ini. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai nabi dan rasul terakhir yang menjadi panutan bagi umat muslim didunia ini.

Dalam penulisan Tesis ini berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, karena berbagai pihak memberikan bantuan yang berupa bimbingan, motivasi, petunjuk, kerjasama yang baik dan sebagainya. Akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan. Tentunya dalam Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari segi pembahasan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya masukan, baik itu berupa saran maupun berupa kritikan yang tentunya demi untuk menyempurnakan Tesis ini dan sekaligus sebagai penambahan ilmu dan wawasan.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang mendalam kepada;

1. BapakProf. Dr.H. Jamaluddin, S.Sos.,M.Si.selakuRektorUniversitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

2. Ibu Dr. Hj. Nuraini K., M.Pd. selaku Direktur PPs, yang telah memberikan bimbingan dengan sabar kepada penulis sehingga membantu penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Dr. Andi Sinrang, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Ir. Drs. Muh. Tamrin, S.T., M.M., I.P.P. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Andi Nilwana S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang selalu mendukung Penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada saat proses perkuliahan dan diluar proses perkuliahan.
7. Staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah banyak membantu serta memberikan pelayanan yang terbaik buat penulis.
8. Untuk keluarga besar Penulis terkhusus buat kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis terus terdorong atas pengorbanan yang dilakukan dari pertama kuliah sampai saat ini, beserta Istri dan anakku yang tidak pernah lupa atas doanya yang diberikan kepada penulis.
9. Khusus kepada semua Teman-teman Seperjuangan Pascasarjana Magister Administrasi Publik, yang banyak meluangkan waktu, memberikan

petunjuk dan tidak henti-hentinya mendorong Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, penulis, hanya bisa serahkan kepada Allah SWT. Serta penulis sangat bersyukur, semoga amal baiknya diberikan balasan yang setimpal dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khaerat

Rappang, 08 September 2024

Idris Afandi

ABSTRAK

Idris Afandi, 2024. Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui QRIS pada Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo”. Tesis. Dibimbing oleh Andi Sinrang dan Muh. Tamrin.

Penelitian ini bertujuan :1) menganalisis implementasi QRIS dalam proses penerimaan PBB-P2 di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo; 2) mengukur dampak efektifitas dalam penerimaan pajak PBB-P2 melalui QRIS terhadap jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah XI Kecamatan Kulo; 3) menganalisis signifikansi perbedaan antara efisiensi penerimaan PBB-P2 melalui QRIS dengan metode konvensional di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian terletak di kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Data dalam penelitian ini adalah informasi baik secara lisan maupun tulisan dari berbagai pihak seperti masyarakat, staf kantor dan pimpinan selama berlangsungnya penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Ada tiga alur yang digunakan dalam analisis data penelitian ini yaitu reduksi, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi QRIS dalam penerimaan PBB-P2 di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo terbukti optimal. QRIS berhasil mengurangi waktu transaksi dari rata-rata 15 menit menjadi 5 menit, meningkatkan kecepatan dan akurasi proses pembayaran, serta mengurangi kesalahan transaksi. Pegawai dan sebagian wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang QRIS dan masih perlu sosialisasi dan pelatihan secara berkala bagi wajib pajak yang masih kurang familiar dengan sistem digitalisasi. Tingkat kepuasan terhadap penggunaan QRIS cukup tinggi, dengan 85% wajib pajak menyatakan sangat puas dengan kemudahan dan kecepatan pembayaran. Implementasi QRIS juga berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kulo, yang terlihat dari peningkatan penerimaan PBB-P2 dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Kata kunci: optimalisasi penerimaan, pajak bumi dan bangunan, (PBB-P2), qris kantor Bapenda.

Abctract

Idris Afandi, 2024. Optimization of Land and Building Tax (PBB-P2) Revenue through QRIS at the UPT Bapenda Office of Region XI, Kulo District. Thesis. Supervised by Andi Sinrang and Muh. Tamrin.

This study aims to: 1) analyze the implementation of QRIS in the process of PBB-P2 revenue collection at the UPT Bapenda Office of Region XI, Kulo District; 2) measure the effectiveness of PBB-P2 tax revenue collection through QRIS on the total tax revenue collected by the UPT Bapenda Office of Region XI, Kulo District; 3) analyze the significant difference in efficiency between PBB-P2 revenue collection through QRIS and conventional methods at the UPT Bapenda Office of Region XI, Kulo District.

This research is a descriptive qualitative study using a qualitative research approach. The research location is in the Kulo District Office, Sidenreng Rappang Regency. The data in this research includes both verbal and written information from various parties, such as the community, office staff, and leadership during the research period. Data collection techniques employed in this study include interviews, observations, and documentation. The data analysis method used is descriptive-analytic. There are three steps used in the data analysis process: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this research indicate that the implementation of QRIS in PBB-P2 acceptance at the UPT Bapenda Region XI Kulo District Office has proven to be optimal. QRIS succeeded in reducing transaction time from an average of 15 minutes to 5 minutes, increasing the speed and accuracy of the payment process, and reducing transaction errors. Employees and some taxpayers have a good understanding of QRIS and still need regular socialization and training for taxpayers who are still less familiar with the digitalization system. The level of satisfaction with using QRIS is quite high, with 85% of taxpayers stating they are very satisfied with the ease and speed of payments. The implementation of QRIS has also succeeded in increasing taxpayer compliance in Kulo District, which can be seen from the increase in PBB-P2 revenues compared to the previous year's period.

Keywords: revenue optimization, land and building tax, PBB-P2, QRIS, Bapenda office

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Konsep ...	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Desain Pengembangan Sistem	40
D. Data dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan saat ini sedang berlangsung di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Indonesia membutuhkan sumber pendanaan untuk membangun dan mengelola pemerintahan. Salah satu sumber pendanaan yang paling penting adalah pajak.

Teori hak negara atas perpajakan menyatakan bahwa tanpa negara tidak mungkin individu dapat hidup dan berbisnis secara bebas di negara. Oleh karena itu, negara memiliki kekuasaan perpajakan mutlak. Keputusan No. 22 dan UU No. 22. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada tahun 1999, Keputusan No. 25 tentang Perimbangan Pendapatan dan Belanja antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah.

Menurut Ningrum (2020:2), pemberian otonomi daerah memiliki tiga tujuan utama. Pertama, otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia oleh pemerintah daerah. Kedua, otonomi daerah berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah yang memiliki status daerah otonom. Ketiga,

otonomi daerah juga memperkuat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat setempat.(Ningrum, 2020)

Dengan otonomi daerah, harapan kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus menggali sumber pendapatan daerahnya sendiri semaksimal mungkin karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah (Vienita, 2022).

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak, dan pendapatan kompensasi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah terpisah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah. Sebaliknya jika PAD yang diperoleh pemerintah daerah semakin berkurang atau berkurang, maka pelaksanaan otonomi daerah tidak maksimal. Besarnya PAD setiap daerah kemungkinan berbeda-beda karena sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing masing daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa sumber. Pertama, hasil pajak daerah yang diperoleh melalui pungutan pajak yang diterapkan di wilayah tersebut. Kedua, hasil retribusi daerah yang

berasal dari pembayaran masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ketiga, pendapatan dari hasil perusahaan milik daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran pemerintah. Terakhir, pendapatan asli daerah juga mencakup lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya tetapi diakui secara hukum sebagai sumber pendapatan bagi daerah.

Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah diundangkan pada tanggal 15 September 2009, hak untuk memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Menurut Mayadi (2015) prinsip dasar dan alasan utama pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke pajak daerah antara lain: Pertama, secara teoritis, PBB-P2 lebih bersifat lokal (asal daerah), visibilitas, objek pajak tidak dialihkan, dan Wajib Pajak serta Kenikmatan penerimaan pajak sangat erat terkait. Kedua, pembayaran transfer PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketiga, meningkatkan pelayanan publik (public services), akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau Property Tax termasuk di dalam model local tax.

Menurut Masitoh (2018:4) tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 jadi pajak daerah sesuai bersama Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah 2) Memberikan kesempatan baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah model pajak daerah dan retribusi daerah) 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar di dalam perpajakan dan retribusi bersama memperluas basis pajak daerah 4) Memberikan kewenangan kepada daerah di dalam penetapan tarif pajak daerah 5) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan agar mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan adanya peran sumber daya manusia yang mampu untuk menjalankan setiap aturan terkait, sehingga dapat berjalan dengan baik pada setiap implementasi. Hal ini membutuhkan pengetahuan serta keahlian yang memadai dalam setiap persoalan yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

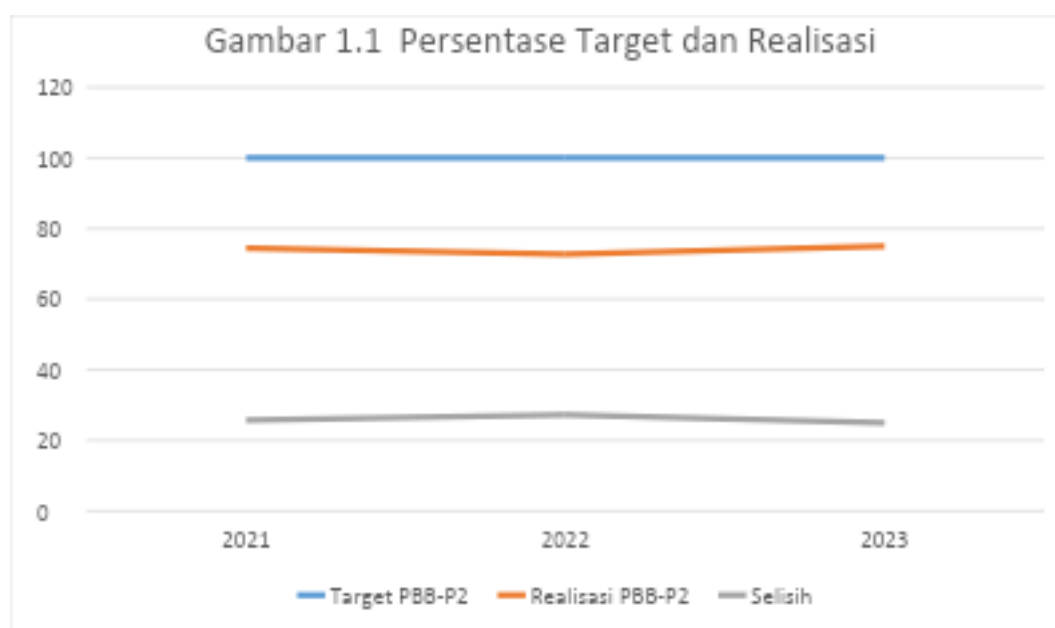
Dalam menyelenggarakan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada serta mengupayakan agar efektivitas setara, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut. Agar terjadi peningkatan PBB-P2 perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan PBB-P2. Salah satunya lewat subjek dan objek pendapatan daerah, agar mampu meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1.
Daftar Rekapitulasi PBB-P2Kecamatan Kulo Tahun 2021-2023

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Target	Capaian
2021	749.647.754	564.897.143	100%	74,63%
2022	591.399.570	430.703.984	100%	72,83%
2023	597.334.970	448.596.725	100%	75,10%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kulo tahun 2021–2023 belum pernah mencapai target. Pada tahun 2021 target PBB adalah sebesar 749.647.754 dan terealisasi sebesar 74,63% atau sebanyak 564.897.143 dengan selisih sebesar 194.750.611. Pada tahun 2022 target PBB-P2 adalah sebesar 591.399.570 dan terealisasi sebesar 72,83% atau sebanyak 430.703.984 dengan selisih sebesar 160.695.586. Pada tahun 2023 target PBB-P2 adalah sebesar 597.334.970 dan terealisasi sebesar 75,10% atau sebanyak 448.596.725 dengan selisih sebesar 148.738.245. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Berdasarkan gambar 1,1 tersebut menggambarkan bahwa selama tiga tahun terakhir penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kulo belum pernah mencapai target 100%. Pada tahun 2021 pencapaian berada pada angka 74,36%, pada tahun 2022 berada pada angka 72,83% atau turun sebesar 1,54%, sedangkan pada tahun 2023 ada kenaikan sebesar 2,27% menjadi 75,10%.

Menurut Ningrum (2020:6) Efisiensi adalah kemampuan untuk mendapatkan hal-hal yang dilakukan dengan benar atau hubungan antara masukan dan keluaran yang bertujuan untuk meminimalisasi sumber-sumber biaya. Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PBB-P2. Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika satu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi berikutnya dianggap secara efektif terjadi bersama. Rasio efektivitas pendapatan PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan yang dianggarkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi target yang diharapkan (Ningrum, 2020).

Faktor penghambat pencapaian target adalah egosektoral, kualitas SDM, kepatuhan wajib pajak, perkembangan teknologi, situasi keamanan dan force majeure. Upaya pencapaian target pajak yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah (Erawati, 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirasa perlu melakukan sebuah terobosan dalam hal ini memanfaatkan teknologi berupa pemanfaatan QRIS sebagai upaya peningkatan PAD khususnya di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Quick Response Code Indonesian Standard atau lebih familier dengan sebutan QRIS (dibaca Kris) merupakan terobosan untuk pengembangan sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam bentuk standar QR Code. Terobosan ini diciptakan untuk menyesuaikan sistem pembayaran digital dengan industri 4.0 yang mengintegrasikan kegiatan online dengan kegiatan produksi dan mendukung peralihan dari pembayaran konvensional menjadi pembayaran digital. Melalui penggunaan QRIS diharapkan dapat mengurangi fragmentasi industri sistem pembayaran. QRIS memberikan fasilitas untuk mengintegrasikan sistem pembayaran digital dengan menggunakan satu QR code yang sudah disesuaikan dengan standar sehingga dapat tercipta interkoneksi dan interoperabilitas di dalam ekosistem dari sistem pembayaran di Indonesia (STEI, 2024).

Hendrani dan Tanamal (2017) menjelaskan bahwa QRIS memiliki beberapa kemanfaatan praktis yang penting. Pertama, *Behavioral Intention to Use* (BITU), yaitu kecenderungan perilaku atau niat pengguna untuk menggunakan suatu teknologi. Kedua, *Trust* atau kepercayaan, yang merupakan rasa percaya yang terbentuk karena adanya keyakinan terhadap teknologi yang digunakan. Ketiga, *Self-Efficacy*, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi

untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang positif. Keempat, *Perceived Ease of Use* (PEOU), yaitu persepsi seseorang terhadap teknologi yang ada, yang dinilai dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kelima, *Perceived Usefulness* (PU), yang mengacu pada persepsi individu bahwa teknologi yang digunakan mampu meningkatkan kinerja mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat Qris yang akan diteliti dalam tesis ini adalah kecenderungan pelaku dalam hal ini masyarakat dan staf pengguna Qiris, Tingkat kepercayaan masyarakat membayar PBB dengan menggunakan Qiris, kemampuan masyarakat dalam menggunakan Qiris untuk pembayaran PBB, Tingkat kesalahan transaksi pembayaran, serta peningkatan kinerja dalam hal ini peningkatan pendapatan sesuai target.

Pada penelitian ini aplikasi Qris akan dilihat dan ditinjau kebermanfaatannya terhadap peningkatan PBB khususnya di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengusul judul penelitian “Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui QRIS pada Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat keberhasilan implementasi QRIS dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo?

2. Apakah dalam penerimaan pajak PBB-P2 melalui QRIS mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo?
3. Bagaimanakah signifikansiperbedaan antara efisiensi penerimaan Pajak PBB-P2 melalui QRIS dengan metode konvensional di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah seperti diuraikan pada bagian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan dan menjelaskan tentang:

1. Mengukur tingkat keberhasilan QRIS dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo.
2. Mengukur dampak efektifitas dalam penerimaan pajak PBB-P2 melalui QRIS terhadap jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah XI Kecamatan Kulo.
3. Menganalisis signifikansi perbedaan antara efisiensi penerimaan PBB-P2 melalui QRIS dengan metode konvensional di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teori efisiensi sistem penerimaan pajak daerah, khususnya terkait PBB-P2, serta penerapan teknologi pembayaran baru seperti QRIS dalam konteks administrasi keuangan publik.

Melalui analisis optimalisasi penerimaan PBB-P2 dengan menggunakan QRIS, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang konsep efisiensi dalam konteks perpajakan lokal, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori terkait.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang bernilai bagi Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi penerimaan PBB-P2 dengan menerapkan teknologi QRIS.
- b. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penerimaan PBB-P2 melalui QRIS, Kantor UPT Bapenda dapat mengidentifikasi area-area di mana proses dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan pajak secara keseluruhan.
- c. Penelitian ini dapat membantu dalam menyederhanakan proses pembayaran PBB-P2 bagi wajib pajak dengan menerapkan QRIS, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kenyamanan dan partisipasi wajib pajak.
- d. Dengan memperkenalkan QRIS dalam penerimaan PBB-P2, Kantor UPT Bapenda dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana publik dengan menyediakan jejak audit yang lebih jelas.

- e. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong inovasi dalam administrasi keuangan daerah dengan memperkenalkan teknologi pembayaran digital, yang dapat menginspirasi pengembangan sistem serupa di daerah lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pajak dalam pandangan Islam

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan pajak dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Namun, terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan kewajiban seseorang dalam memberikan kontribusi atau harta untuk kepentingan umum, yang sering kali dianggap sebagai prinsip dasar pajak dalam perspektif Islam.

Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan konsep pajak atau kontribusi dalam Islam adalah tentang zakat, yang merupakan kewajiban harta untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Walaupun zakat berbeda dengan pajak modern, konsepnya memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan keuangan untuk kemaslahatan umum.

Surah Al-Baqarah (2:177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْتُوُلُوا أَوْ جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بَلْ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّاتِ الْمَالِ عِلَاحِبَّ ذُو الْقُرْبَى الْيَتَامَى الْمَسْكِينِ ابْنِ السَّبِيلِ السَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بَعْدَ هَٰذَا عَاهِدُوا الصَّبْرَ يَنْفِي الْبَأْسَ وَالضَّرَّاءُ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝١٧٧

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

Ayat ini menekankan pentingnya menunaikan zakat sebagai bentuk pengorbanan harta untuk kemaslahatan sosial, yang dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari kewajiban memberikan kontribusi untuk kepentingan bersama.

Surah At-Taubah (9:103)"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Ayat ini menunjukkan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari harta kaum Muslimin. Meskipun zakat bukan pajak dalam pengertian modern, konsep ini memberikan dasar bagi kewajiban pengelolaan harta untuk kesejahteraan umum.

Surah Al-Hasyr (59:7)"*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim,*

orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ayat ini menekankan distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang, yang sejalan dengan tujuan pajak modern dalam redistribusi kesejahteraan dan keadilan sosial.

Walaupun tidak ada istilah pajak secara langsung, ayat-ayat di atas memberikan dasar nilai dalam Islam mengenai kewajiban berbagi harta, baik dalam bentuk zakat, infak, atau kontribusi lainnya, yang mendukung kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak diantaranya sebagai berikut:

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Pajak ini merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (Nugroho M. , 2019)

Menurut Pasal 1 UU no 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Peraturan Perundang-undangan Terkait PBB-P2 landasan hukum PBB-P2 tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk PBB-P2. Implementasi PBB-P2 berfokus pada penguatan kapasitas daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui penetapan tarif, evaluasi objek pajak, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak (Hamid, 2020).

Meskipun PBB-P2 memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, beberapa tantangan yang sering muncul antara lain adalah pendataan objek pajak yang kurang optimal, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan infrastruktur sistem pajak yang belum sepenuhnya digital. Di wilayah pedesaan, kesulitan sering terjadi karena minimnya informasi dan sosialisasi terkait PBB-P2, sementara di perkotaan, masalah utama adalah kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Rachman, 2021).

Studi empiris mengenai PBB-P2 di berbagai daerah menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerimaan pajak antara daerah

pedesaan dan perkotaan. Di daerah perkotaan, penerimaan PBB-P2 cenderung lebih tinggi karena tingkat pembangunan yang lebih pesat, namun demikian, kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu penting. Sementara di daerah pedesaan, penerimaan PBB-P2 lebih rendah karena keterbatasan infrastruktur dan akses informasi yang memadai (Wijaya, 2022).

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

3. Pengertian pajak daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung (Putra, 2021). Pajak ini berfungsi sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peran penting pajak daerah dalam otonomi daerah terletak pada kemampuannya untuk membiayai

pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya, tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat(Mardiasmo, 2018).

Jenis-jenis pajak daerah sangat bervariasi. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sementara pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak hotel, restoran, dan hiburan. PBB-P2 merupakan salah satu sumber pajak penting bagi daerah, terutama di wilayah perkotaan, dan digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur(Samsul H. , 2023). Namun, meskipun pajak daerah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD, penerimaannya sering kali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pendataan wajib pajak yang belum optimal, terutama di wilayah pedesaan, yang sering kali menyebabkan banyak objek pajak yang tidak teridentifikasi. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dan sistem administrasi yang belum terintegrasi dengan baik menjadi hambatan dalam penerimaan pajak yang efisien(Nugroho M. , 2019).

Seiring perkembangan teknologi, banyak pemerintah daerah mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Salah satu inovasi yang mulai banyak diterapkan adalah penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alat pembayaran pajak secara online. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dengan lebih cepat dan mudah, yang

pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga memberikan transparansi dalam proses pengelolaan pajak, yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada strategi peningkatan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah dan manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut sangat diperlukan. Pemerintah daerah juga harus terus memperbaiki sistem administrasi pajak agar lebih ramah pengguna dan efisien, sehingga dapat mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak (Siahaan, 2020). Strategi ini telah terbukti berhasil di beberapa daerah yang telah mengadopsi teknologi digital dan pendekatan yang lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah yang optimal dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

Pajak daerah memainkan peran penting dalam mendanai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah daerah dapat mendukung berbagai program pembangunan dan layanan yang diperlukan masyarakat, termasuk perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan layanan kesehatan dan

pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk terus memperkuat pengelolaan pajaknya melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.

4. Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak daerah yang penting dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBB-P2 dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan di wilayah pedesaan maupun perkotaan, dan telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pajak ini berperan signifikan dalam mendanai pembangunan daerah, terutama untuk infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, sistem perpajakan ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut PBB-P2 secara mandiri, yang turut mendorong otonomi fiskal di tingkat lokal.

Namun, penerimaan PBB-P2 menghadapi sejumlah tantangan. (Pramono, 2020) menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan PBB-P2 adalah pendataan objek pajak yang belum optimal, terutama di wilayah pedesaan. Kesulitan dalam pemetaan lahan dan bangunan, ditambah dengan minimnya akses informasi bagi masyarakat di daerah terpencil, membuat banyak objek pajak yang belum tercatat. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak masih

rendah, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di daerah pedesaan (Wahyudi A. , 2022). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan.

Penggunaan teknologi dalam pembayaran PBB-P2, seperti melalui QRIS, telah diusulkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pembayaran pajak. Yusuf (2022) mencatat bahwa penerapan QRIS dalam sistem pajak daerah memungkinkan pembayaran pajak secara lebih mudah dan cepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Yusuf, 2022). Digitalisasi sistem pembayaran pajak juga memberikan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah, serta meminimalkan risiko kecurangan atau kebocoran pajak.

Selain itu, Wahyudi (2022) juga menjelaskan bahwa dengan implementasi sistem pembayaran berbasis teknologi, pemerintah daerah dapat lebih cepat memonitor penerimaan pajak dan melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik. Oleh karena itu, optimalisasi PBB-P2 melalui inovasi teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi strategi penting dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan di lapangan, khususnya di wilayah pedesaan, penggunaan teknologi seperti QRIS memberikan

prospek positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan PBB-P2.

5. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

a. Objek pajak PBB P2

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yaitu pajak atas bumi dan bangunan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi : Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah kabupaten.

Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.

Objek PBB-P2 sebagaimana yang dikecualikan sebagai berikut:

- 1) Digunakan oleh pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional.

b. Subjek pajak PBB P2

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu:

- a) Besarnya NJOP yang ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk Objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- b) Besarnya NJOP ditetapkan oleh Bupati. Nilai jual Objek Pajak Tidak kena Pajak (NJOPTKP) yaitu besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak (WP).

c. Tarif pajak bumi dan bangunan

Untuk NJOP kurang dari atau sama dengan 1 milyar sebesar 0,11% dan untuk NJOP lebih dari 1 milyar sebesar 0,22%. Rumus perhitungannya

PBB P2 yaitu: PBB terutang = Tarif x NJOP – NJOPTKP Pembeli kena 5%
 Penjual kena 2,5% Pembeli ada pengurangan Rp. 60.000.000 Hasil
 pengurangan x 5%

6. Penentuan pajak terutang

Saat penentuan pajak terutang adalah menurut Keadaan Objek pajak pada tanggal 1 januari dengan demikian mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 januari akan dikenakan pada tahun berikutnya.

a. Tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan

Dalam PERBUB PBB Nomor 69 Tahun 2016 Pasal 2 meliputi:

- 1) Pendaftaran Objek Pajak baru merupakan pendaftaran objek PBB yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah
- 2) Pendataan dan penilaian Objek Pajak merupakan pelaksanaan pembentukan basis data PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Penerbitan SPPT PBB merupakan proses penerbitan berdasarkan cetak masal PBB atau berdasarkan Pelayanan, Pendataan, DAN Penetapan langsung Wajib Pajak.
- 4) Pembayaran PBB merupakan proses pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Payment online system pada TP PBB tau TPE yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh wajib pajak.

- 5) Mutasi objek/Subjek Pajak merupakan perubahan atas data objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
- 6) Penerbitan salinan SPPT/SKPD merupakan proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD yang hilang/belum diterima wajib pajak.
- 7) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB dan pengurangan atau pembatalan SPPT/SKPD merupakan proses penerbitan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB dan pengurangan atau pembatalan SPPT/SKPD/STPD sebagai penerbitan yang dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak dan mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB yang tidak benar.
- 8) Pembetulan SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB merupakan proses penerbitan keputusan pembetulan sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 9) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo merupakan penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan wajib pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT wajib pajak karena sebab-sebab tertentu

- 10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBB kepada wajib pajak.
 - 11) Pengurangan PBB terutang merupakan pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB yang terutang
 - 12) Penagihan PBB merupakan tata cara penagihan wajib pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
 - 13) Pengajuan Keberatan PBB merupakan tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan PBB akibat kesalahan atas luas bumi ataupun bangunan kesalahan dalam penempatan ZNT yang berpengaruh terhadap NJOP serta ketetapan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
 - 14) Pemberian informasi merupakan pemberian informasi PBB atas permohonan wajib pajak
- b. Pelaksanaan pemungutan PBB P2 sebagai pajak daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut ini:

- 1) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP
- 2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Sarana dan Prasarana

- 5) Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain , Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 6) Pembukuan rekening penampungan PBB P2 pada bank yang sehat.

7. Pengertian Qris

Meningkatnya kemajuan di bidang industri teknologi memaksa masyarakat untuk semakin terbiasa dengan kegiatan transaksi keuangan secara digital (Financial Technology/Fintech), salah satunya dalam melakukan transaksi pembayaran (*payment gateway*). Sebelum berkembangnya industri di bidang teknologi finansial sebagaimana kondisi saat ini, dunia perdagangan secara elektronik (*e commerce*) telah lahir dan berkembang lebih dahulu. Kebutuhan akan mekanisme pembayaran yang cepat dan aman menjadi sebuah gagasan lahirnya layanan transaksi keuangan digital.

Seiring dengan peningkatan akses teknologi dalam pembayaran digital, saat ini telah berkembang layanan baru berupa dompet digital (*digital wallet/e-wallet*) sebagai penerus uang elektronik (*electronic money/e-money*). Dompet digital ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan sejumlah dana pada jumlah nominal tertentu di dalam aplikasi yang dapat diakses melalui gawai (*gadget*) misalnya saja telepon genggam (*handphone*). Di Indonesia, terdapat beberapa aplikasi dompet digital yang populer di kalangan masyarakat, misalnya OVO, GoPay, Dana, Doku dan LinkAja. Kelebihan dari pembayaran menggunakan dompet digital ini

terletak pada kepraktisan, kenyamanan serta keamanannya. Mekanisme pembayaran hanya dilakukan dengan beberapa tahapan sederhana hingga akhirnya transaksi dinyatakan berhasil, dan bukti transaksinya pun secara otomatis terkirim ke dalam riwayat transaksi konsumen.

Cara pembayaran digital tersebut, pihak penjual/merchant cukup menyediakan *Quick Response* (QR) Code atau kode QR dan konsumen hanya perlu melakukan scan/pengunduhan kode QR. Perlu beberapa saat saja sampai dengan transaksi pembayaran pun akan berhasil dengan segera, dengan kondisi dana yang tersedia di dalam aplikasi dompet digital konsumen mencukupi dan koneksi jaringan internet pun harus memadai.

Dengan adanya beberapa macam aplikasi dompet digital, menyebabkan penjual perlu menyediakan beberapa layanan kode QR sebanyak jumlah aplikasi dompet digital yang tersedia untuk dapat dipindai oleh masing-masing aplikasi tersebut. Sedangkan, dengan adanya berbagai macam kode QR yang disediakan oleh penjual menyebabkan konsumen memiliki kerepotan sendiri untuk melakukan pemindaian kode QR, karena syarat dan ketentuan masing-masing kode QR yang berbeda-beda.

Fenomena tersebut dipetakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Untuk mendukung tercapainya sistem yang terintegrasi tersebut, Bank Indonesia menetapkan standar kode QR pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran digital di

Indonesia yang disebut QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*). QRIS merupakan kode QR yang dikembangkan oleh regulator bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang bertujuan memperlancar sistem pembayaran digital secara aman, mendorong efisiensi pemerintah, dan mempercepat inklusi keuangan digital. QRIS merupakan satu kode QR yang disediakan untuk semua jenis transaksi pembayaran digital.

QRIS diluncurkan secara perdana di Kantor Pusat Bank Indonesia dan serentak dilakukan di kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan HUT RI yang ke-74. Implementasi QRIS sebagaimana tercantum di dalam ketentuan, wajib digunakan sejak tanggal 1 Januari 2020 dalam setiap transaksi pembayaran digital di Indonesia yang difasilitasi dengan kode QR.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi atau minat masyarakat terutama kepada konsumen pembayaran digital terhadap alat pembayaran berupa kode QR (QRIS). Untuk mengetahui konsumen memiliki minat atau tidak berminat terhadap penggunaan kode QR sebagai alat pembayaran digital, dan apabila konsumen memiliki minat terhadap penggunaan kode QR, faktor apa saja yang mendominasi alasan minat konsumen tersebut, apakah persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, persepsi kemanfaatan atau persepsi terhadap risiko.

Kode QR dalam ketentuan Bank Indonesia No.21/18/PADG/2019 adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul

hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian. Ketentuan ini menyempurnakan ketentuan mengenai uang elektronik yang telah diterbitkan sebelumnya. Bank Indonesia sebagai regulator di bidang sistem pembayaran, mendorong penerapan dan penggunaan uang elektronik utamanya untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, sebagai dampak untuk mengurangi biaya percetakan uang tunai yang merupakan biaya terbesar kedua dalam laporan keuangan bank sentral setelah biaya operasional kebijakan moneter.

Disisi lain, regulator juga ingin menerapkan aspek keamanan dan perlindungan konsumen dalam rangka menjaga masyarakat pada praktek-praktek kejahatan di dunia digital (*cybercrime*) selama melakukan transaksi pembayaran secara digital. Dengan menggunakan QRIS, regulator berharap aspek perlindungan konsumen menjadi hal yang mudah untuk diterapkan karena penyelenggara jasa sistem pembayaran hanya menyediakan satu layanan kode QR untuk berbagai jenis aplikasi pembayaran digital.

Kode QR (Addaafi'ah, 2017) adalah image berupa matriks dua dimensi yang memiliki kemampuan dalam melakukan penyimpanan data didalamnya. Kode QR adalah evolusi dari barcode atau kode dua batang yang merupakan sebuah simbol yang berisi informasi dengan bentuk

sebuah pola berwarna hitam putih agar mudah dipindai. Hal ini menyebabkan kode QR dapat menyimpan banyak informasi dalam satu matriks.

Minat atau preferensi dapat diartikan sebagai kecenderungan subjek yang menetap, untuk tertarik pada sesuatu dan merasa senang karena telah memilihnya (Sulistyo, Berlianingsih, 2017). Minat dalam hal ini dikonotasikan keinginan konsumen dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital, dengan berbagai alasan seperti persepsi akan kemudahan penggunaan, kepercayaan bahwa transaksi menggunakan QRIS aman, menggunakan QRIS memberikan banyak manfaat atau tingkat risiko dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran relatif rendah menjadi objek penelitian ini (Seti, 2017)

Selanjutnya persepsi adalah proses menangkap informasi objek-objek sosial dan kejadian kejadian yang dialami manusia dalam lingkungannya (Chairil, Sutiadi 2019). Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat (Chairil, Sutiadi 2019), yaitu: (1) pelaku persepsi, penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dipengaruhi oleh kepribadian individu; (2) target dan objek, kecenderungan individu untuk mengelompokkan benda atau objek yang berdekatan; (3) situasi, unsur unsur lingkungan sekitar individu. Ketiga faktor tersebut yang akan membentuk persepsi individu dalam melakukan sebuah tindakan Keputusan (Nur Siregar, 2019).



Gambar 2.1 Aplikasi Qris

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terdapat kesamaan dan perbedaan yang bisa dijadikan referensi untuk memperkuat penelitian ini.

Penelitian (Wulandari, 2021) yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bantul menyoroti pentingnya inovasi layanan pajak berbasis teknologi dalam meningkatkan penerimaan pajak, serupa dengan penelitian ini yang juga memfokuskan pada teknologi sebagai faktor pendukung optimalisasi penerimaan PBB-P2. Namun, perbedaan utamanya terletak pada wilayah studi yang berbeda, di mana penelitian Wulandari fokus pada Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kulo.

Sari (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB di Kabupaten Sleman menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam penerimaan pajak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak, namun perbedaannya adalah (Sari, 2020) lebih menekankan pada aspek kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, (Prasetya, 2023) dalam Implementasi Sistem E-Tax dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kota Malang juga memiliki kesamaan dalam mengkaji peran teknologi, khususnya e-tax, dalam meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan penelitian yang sedang dilakukan karena keduanya membahas penerapan teknologi untuk memaksimalkan penerimaan PBB-P2.

Zulkifli (2023) melalui penelitiannya berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 di Kota Makassar menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung penerimaan PBB-P2, yang juga merupakan salah satu variabel dalam penelitian ini. Namun, perbedaan terletak pada ruang lingkup penelitian yang lebih luas di tingkat kota, sementara penelitian ini berfokus pada kecamatan (Zulkifli, 2023).

Penelitian (Samsul, 2023) yang berjudul “Analisis Sistem Informasi Pajak dalam Peningkatan Efisiensi Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Gowa” juga sejalan dengan fokus pada pengelolaan PBB-P2 melalui sistem informasi, namun ada perbedaan pada aspek yang dikaji, di mana Samsul lebih fokus pada

efisiensi pengelolaan, sedangkan penelitian ini lebih pada optimalisasi penerimaan.

Fauzan (2023) dengan penelitian “Kepatuhan Pajak dan Dampaknya terhadap Penerimaan PBB di Kota Bandung” mengidentifikasi kepatuhan pajak sebagai variabel utama, serupa dengan penelitian ini, namun penelitian (Fauzan, 2023) lebih menekankan pada aspek sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian lain oleh (Zainuddin, 2022) berjudul “Optimalisasi Layanan Pajak Berbasis Digital di Kabupaten Sidenreng Rappang” juga memiliki relevansi dengan penelitian ini, di mana keduanya menekankan pentingnya teknologi dalam mengoptimalkan layanan pajak.

Penelitian (Handayani, 2020) berjudul “Efektivitas Kebijakan Pajak Daerah di Kabupaten Wajo” menyoroti efektivitas kebijakan pajak yang serupa dengan penelitian ini dalam hal fokus pada strategi optimalisasi, namun Handayani lebih menekankan pada aspek kebijakan fiskal.

Siregar (2022) dalam penelitian Penerapan Inovasi Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan PBB-P2 di Kota Padang juga memiliki kesamaan fokus pada inovasi pajak, namun penelitian Siregar lebih berfokus pada inovasi tertentu seperti pemanfaatan aplikasi pajak berbasis mobile (Siregar, 2022).

Terakhir, penelitian Wahyudi (2021) berjudul Pengaruh Pengawasan terhadap Penerimaan PBB di Kabupaten Bulukumba memiliki relevansi dalam hal pengawasan pajak, namun ada perbedaan pada variabel pengawasan yang lebih menjadi fokus di penelitian ini (Wahyudi, 2021).

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, penelitian ini dinilai sangat layak untuk dilakukan saat ini. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wulandari (2021), Sari (2020), dan Zainuddin (2022), menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya inovasi teknologi pajak, hingga kurangnya efektivitas kebijakan fiskal di daerah. Selain itu, penelitian-penelitian lain seperti oleh Prasetya (2023) dan Samsul (2023) menggarisbawahi pentingnya penerapan teknologi digital dan e-tax dalam mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan akurasi data pajak, namun penerapannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, penelitian Zulkifli (2023) dan Siregar (2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2, yang sejalan dengan fokus penelitian ini di Kecamatan Kulo. Selain itu, penelitian ini juga akan melengkapi celah penelitian terdahulu yang belum secara spesifik mengkaji optimalisasi penerimaan PBB-P2 di wilayah-wilayah tertentu seperti Kecamatan Kulo, yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Data dan temuan dari penelitian terdahulu juga menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk memformulasikan strategi baru dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, baik melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi, maupun penguatan peran pemerintah daerah.

Dengan mempertimbangkan tantangan yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dibahas oleh Fauzan (2023) dan Wahyudi (2021), penelitian ini layak dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang masih ada, terutama dalam konteks optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kulo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam merumuskan strategi yang lebih tepat guna dan efektif untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

C. Kerangka Konsep

. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau hak atas tanah serta bangunan yang berada di atasnya. PBB-P2 menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah di Indonesia dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan publik di tingkat lokal.

PBB-P2 memiliki peran yang sangat besar dalam konteks perekonomian dan pembangunan suatu negara. PBB-P2 adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah di banyak negara, termasuk Indonesia. Pendapatan yang diperoleh dari PBB-P2 digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyediaan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

PBB-P2 dapat berperan dalam pemerataan pendapatan dengan menarik dana dari kepemilikan properti yang lebih tinggi dan mengalirkan dana tersebut ke dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan menerapkan PBB-P2, pemerintah dapat mengendalikan penyalahgunaan lahan, termasuk spekulasi tanah dan pengosongan tanah. Dengan menaikkan tarif pajak untuk properti yang tidak dimanfaatkan secara optimal, pemerintah dapat mendorong pemilik properti untuk memanfaatkannya lebih produktif.

PBB-P2 juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk memberikan insentif kepada pemilik properti untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan properti mereka. Misalnya, pemerintah dapat memberikan pembebasan pajak atau tarif pajak yang lebih rendah untuk properti yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti perumahan yang terjangkau atau pembangunan infrastruktur hijau.

Melalui PBB-P2, pemerintah dapat mendorong praktik pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tarif pajak yang lebih tinggi untuk properti yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau properti yang terletak di daerah rawan bencana dapat mendorong pemilik properti untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan.

Dalam konteks perkotaan yang terus berkembang, PBB-P2 dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan kota dan mengendalikan urbanisasi yang tidak terkendali. Melalui penentuan tarif pajak yang berbeda-beda untuk

zona-zona tertentu, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan kota sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, PBB-P2 bukan hanya sebagai instrumen pengumpulan pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang penting dalam pengaturan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Permasalahan pembayaran PBB-P2 saat ini di Indonesia dapat mencakup beberapa aspek. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak terkait pembayaran PBB-P2. Banyak pemilik properti yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar PBB-P2, baik karena ketidakmampuan maupun karena kesadaran yang rendah.

Terdapat ketidakpastian dalam penetapan nilai objek pajak, baik karena kurangnya data yang akurat maupun karena praktik penilaian yang kurang konsisten di berbagai daerah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembayaran PBB-P2 antara pemilik properti yang nilai objek pajaknya diestimasi terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Infrastruktur dan sistem administrasi pajak di beberapa daerah masih kurang memadai, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil atau terpinggirkan. Kurangnya integrasi sistem, penggunaan teknologi informasi yang terbatas, serta keterbatasan sumber daya manusia dapat menyulitkan proses pemungutan, pemrosesan, dan pengawasan pembayaran.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan, termasuk pembayaran PBB-P2 yang tidak dipenuhi, juga masih menjadi tantangan. Kurangnya

kapasitas dan koordinasi antara instansi terkait dalam menindak pelanggaran perpajakan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta pemahaman mengenai kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya program edukasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai manfaat pembayaran PBB-P2 dan konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak juga menjadi masalah.

Penagihan pajak tunggakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, juga menjadi tantangan. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan nilai objek pajak, pembenahan sistem administrasi dan teknologi, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, serta peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Oleh karena itu, melalui aplikasi Qris diharapkan kepatuhan masyarakat meningkat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini, dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar2. Bagan Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2010).

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong, 2010).

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, video-tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya (Ahmad, 2015).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk

melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun alasan memilih lokasi ini adalah karena Kecamatan Kulo telah mengadopsi atau sedang dalam tahap implementasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Memilih lokasi ini akan memberikan wawasan yang tepat mengenai proses implementasi dan dampaknya langsung di lokasi tersebut. Selain itu, Implementasi QRIS di Kecamatan Kulo memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap efisiensi penerimaan pajak, transparansi, dan kenyamanan wajib pajak. Meneliti di lokasi ini dapat memberikan insight berharga mengenai manfaat dan best practices yang dapat diterapkan di wilayah lain.

Penelitian ini akan dilakukan sejak disetujuinya proposal ini hingga bulan September 2024.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat obyek penelitian. Pengertian data kuantitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan

Berdasarkan pengertian ini, maka data dalam penelitian ini adalah informasi baik secara lisan maupun tulisan dari berbagai pihak seperti masyarakat, staf kantor dan pimpinan selama berlangsungnya penelitian.

2. Sumber data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Moleong, 2010).

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berdasarkan tekniknya, yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Widoyoko, 2012).

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh

peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut(Hadi, 2016)

- a. Bahwa subyek (informan) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Melalui teknik ini, peneliti mengambil data-data dengan melakukan wawancara dengan masyarakat dan staf khususnya yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di

antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2014).

Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis serta interpretasi data. Dalam observasi non partisipatif peneliti tidak berpartisipasi secara langsung dalam rutinitas subjek penelitian, namun mengamati apa yang mereka lakukan, mendengarkan apa yang mereka katakan dan menanyai orang-orang lainnya disekitar mereka selama jangka waktu tertentu. Instrumen riset yang digunakan berupa panduan pengamatan dalam bentuk *check list*, yaitu alat bantu mencatat tiap-tiap peristiwa yang dianggap penting dan berhubungan dengan aspek penelitian. Pada tahapan ini peneliti akan mencari informasi tentang data yang terkait mengenai proses serta penerapan mengenai efektivitas dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kulo.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik data yang dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Sukamadinata, 2013). Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa brosur, data dan dokumen-dokumen dari Kantor Kecamatan Kulo.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moeloeng, 2017).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yaitu dengan pengecekan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif misalnya dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moeloeng, 2017).

Informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara bisa saja berbeda dengan informasi yang di dapatkan dari luar wawancara atau dokumen dokumen lainnya, maka peneliti harus melakukan pengecekan yang mendalam terhadap informasi yang diperoleh yaitu tentang target dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kulo sehingga informasi tersebut benar-benar bisa dipercaya dan valid.

Data yang terkumpul akan dicek ulang oleh peneliti pada subyek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai peneliti akan mengadakan perbaikan untuk membangun derajat kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh (Moeloeng, 2017). Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) yang diperoleh dari hasil wawancara akan dicek ulang dan dibandingkan dengan informasi yang terkumpul dari sumber lain sehingga menjadi data yang sah dan valid.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Sudarto, 2017). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Ada tiga alur yang digunakan dalam analisis data penelitian ini yaitu sebagai berikut (Usman, 2019):

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif

disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat keberhasilan implementasi QRIS dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo

Data yang disajikan berikut ini merupakan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juli 2024 dengan pegawai UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo yaitu 1) Umar S.IP (Kepala UPT Bapenda WIL. XI Kec. Kulo), 2) Andi Fatmawati (Staf UPT Bapenda WIL. XI Kec. Kulo), 3) Andi Dewi Zafitri (operator UPT Bapenda WIL. XI Kec. Kulo).

Adapun hasil wawancara dideskripsikan berikut ini.

- a. Pemahaman dan Penerimaan QRIS

Pertanyaan pertama yang diberikan adalah untuk menggali pemahaman pegawai tentang QRIS sebagai metode pembayaran untuk PBB-P2.

Umar, S.IP. menjelaskan bahwa:

Saya cukup memahami QRIS sebagai metode pembayaran digital yang memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 tanpa harus datang langsung ke kantor. Sosialisasi sudah dilakukan, tetapi saya rasa masih bisa ditingkatkan untuk lebih banyak pihak.

Andi Fatmawati menjelaskan bahwa:

"Sosialisasi yang diberikan sudah cukup bagi saya untuk memahami teknis penggunaan QRIS, namun beberapa wajib pajak masih belum sepenuhnya memahami manfaatnya."

Andi Dewi Zafitri menjelaskan bahwa:

"Saya merasa pelatihan tentang QRIS cukup jelas, terutama terkait teknis operasional. Namun, sosialisasi lebih intensif pada masyarakat sepertinya masih diperlukan."

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat dijelaskan bahwa pegawai UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai QRIS sebagai metode pembayaran digital yang memudahkan pembayaran PBB-P2 tanpa kehadiran fisik di kantor. Pelatihan internal telah membantu pemahaman teknis, namun terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi agar wajib pajak lebih memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan QRIS. Meskipun pemahaman di tingkat pegawai cukup kuat, diperlukan upaya lebih dalam menyosialisasikan penggunaan QRIS secara intensif kepada masyarakat agar penerimaan dan pemanfaatannya dapat lebih optimal.

b. Proses Implementasi QRIS

Pertanyaan kedua yang ditanyakan adalah terkait proses implementasi QRIS sebagai metode pembayaran untuk PBB-P2 pada UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo

Umar, S.IP. menjelaskan bahwa:

"QRIS mulai diterapkan sebagai pengenalan pada akhir tahun 2022 dan mulai diberlakukan secara total di tahun 2023 yang transaksinya masih dilakukan di Kantor UPT dan untuk tahun ini telah dilakukan pengembangan aplikasi yang memungkinkan wajib pajak bisa melakukan pembayaran secara mandiri tanpa harus ke Kantor UPT lagi. Kendala utama ada pada wajib pajak yang masih kurang familiar dengan sistem

digital. Kami sering harus menjelaskan dari awal tentang cara penggunaan QRIS."

Andi Fatmawati menjelaskan bahwa :

"Koordinasi dengan bank berjalan lancar, tapi kadang ada gangguan teknis yang menghambat transaksi."

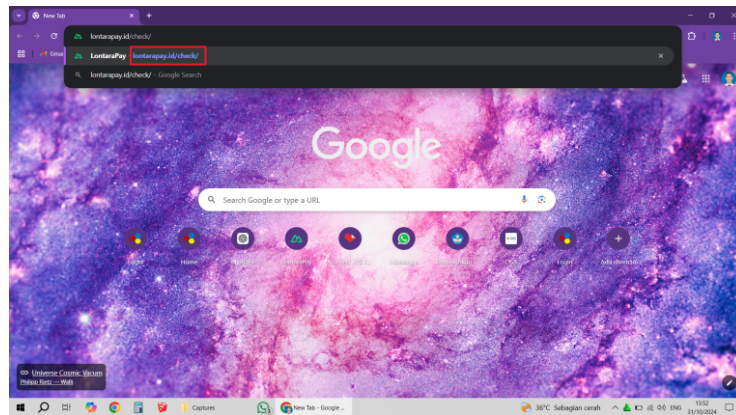
Andi Dewi Zafitri menjelaskan bahwa:

"Dalam hal teknis, kami mengalami beberapa masalah seperti gangguan jaringan. Koordinasi dengan pihak bank juga penting agar masalah teknis dapat diselesaikan cepat."

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat dijelaskan bahwa implementasi QRIS sebagai metode pembayaran PBB-P2 di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo telah berjalan sekitar dua tahun. Meskipun koordinasi berlangsung lancar, beberapa tantangan teknis masih dihadapi, termasuk gangguan jaringan yang terkadang menghambat transaksi. Selain itu, terdapat kendala dalam memperkenalkan QRIS kepada wajib pajak yang belum familiar dengan sistem pembayaran digital, sehingga pegawai sering kali harus memberikan penjelasan tambahan. Upaya koordinasi baik itu dengan pihak bank ataupun dengan admin aplikasi terus dilakukan untuk memastikan agar kendala teknis dapat segera diatasi. Secara keseluruhan, implementasi QRIS berjalan dengan baik, namun memerlukan perbaikan dalam aspek teknis dan edukasi bagi pengguna.

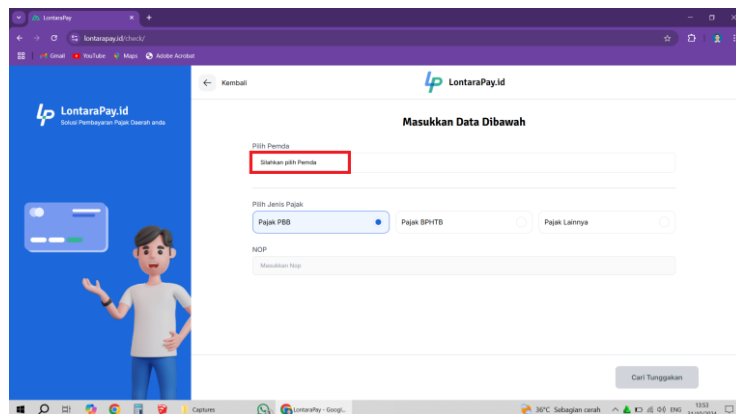
Berdasarkan hasil observasi mengenai proses penerimaan PBB-P2, dapat dijelaskan langkah-langkah proses pembayaran PBB-P2 melalui Qris secara mandiri sebagai berikut:

1. Buka aplikasi browser seperti google chrome, Mozilla Firefox ataupun aplikasi browser sejenis lainnya, kemudian ketik di menu pencarian lontarapay.id/check/ seperti gambar di bawah ini;



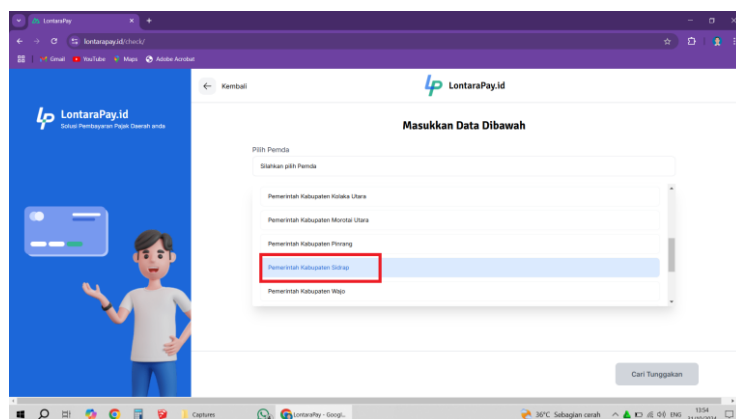
Gambar 4.1 Proses tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

2. Klik menu “Silahkan pilih Pemda”



Gambar 4.2 Proses tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

3. Pilih “Pemerintah Kabupaten Sidrap”



Gambar 4.3 Proses tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

4. Pilih jenis pajak “Pajak PBB”, kemudian masukkan nomor objek pajak di kolom NOP sesuai dengan nomor objek pajak yang akan diproses;

The screenshot shows the LontaraPay.id interface. On the left is a blue sidebar with the LontaraPay.id logo and a cartoon character. The main area is titled 'Masukkan Data Dibawah'. It contains three main sections: 'Pilih Pemda' with a dropdown menu showing 'Pemerintah Kabupaten Sidrap'; 'Pilih Jenis Pajak' with three radio buttons, where 'Pajak PBB' is selected; and 'NOP' with a text input field containing '7314'. Below the NOP field, the amount '73.14.080.000.000.000.0' is displayed. At the bottom right, there is a green button labeled 'Cari Tunggakan'.

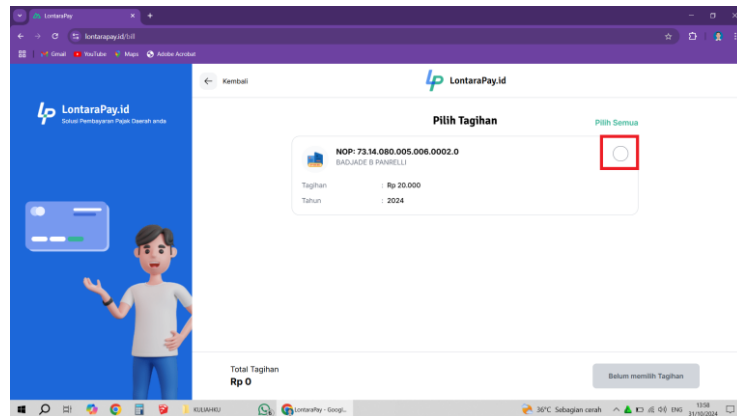
Gambar 4.4 Proses tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

5. Selanjutnya pilih menu “Cari Tunggakan”

This screenshot shows the same LontaraPay.id interface as the previous one, but the 'NOP' field now contains the full amount '73.14.080.000.000.000.0'. The 'Cari Tunggakan' button at the bottom right is highlighted with a red box.

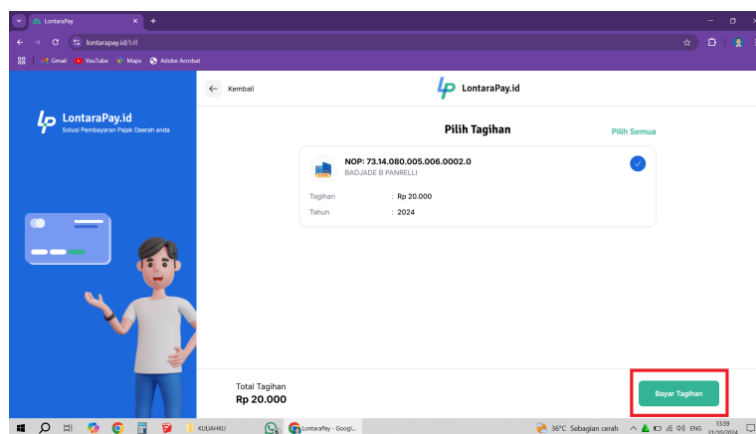
Gambar 4.5 Proses tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

6. Pada tampilan menu tagihan akan muncul identitas objek pajak beserta dengan jumlah tagihan dan tahun pajak yang akan diproses



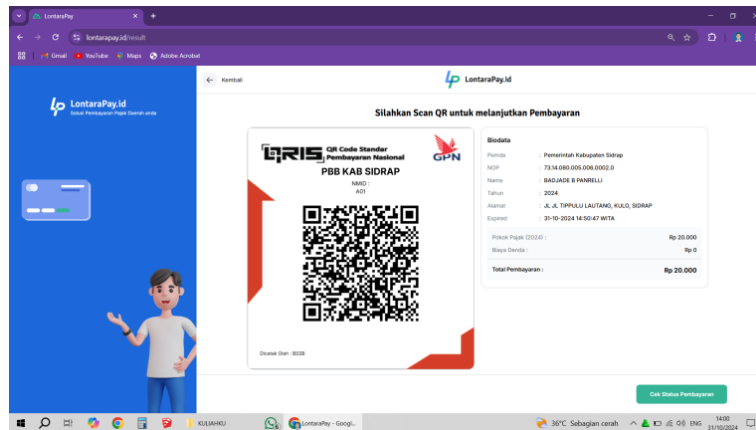
Gambar 4.6 Proses tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

7. Pada menu tagihan tadi, silahkan pilih tahun pajak yang akan diproses, kemudian klik menu “Bayar Tagihan”



Gambar 4.7 Proses tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

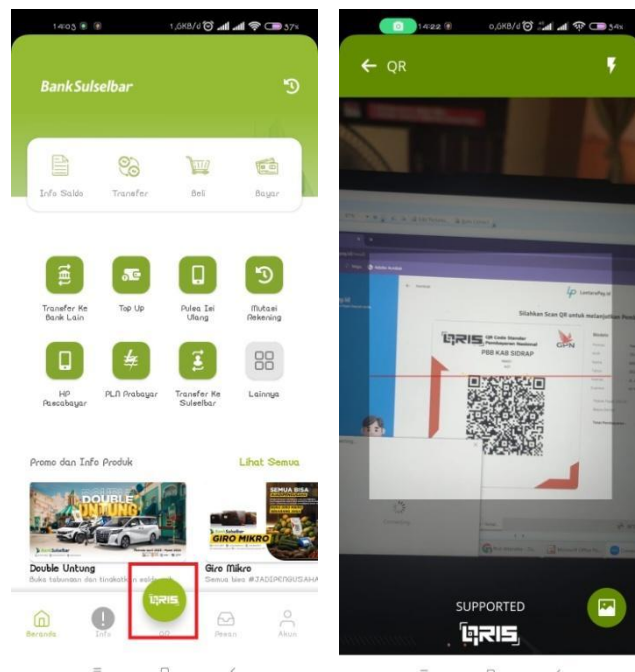
8. Pada menu selanjutnya akan ditampilkan kode QR yang dilengkapi dengan identitas nama objek pajak, tahun pajak dan jumlah tagihan pajak yang akan diproses agar sebelum kita melakukan pembayaran melalui Qris, kita bisa memeriksa kembali apakah sudah sesuai



Gambar 4.8 Proses tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

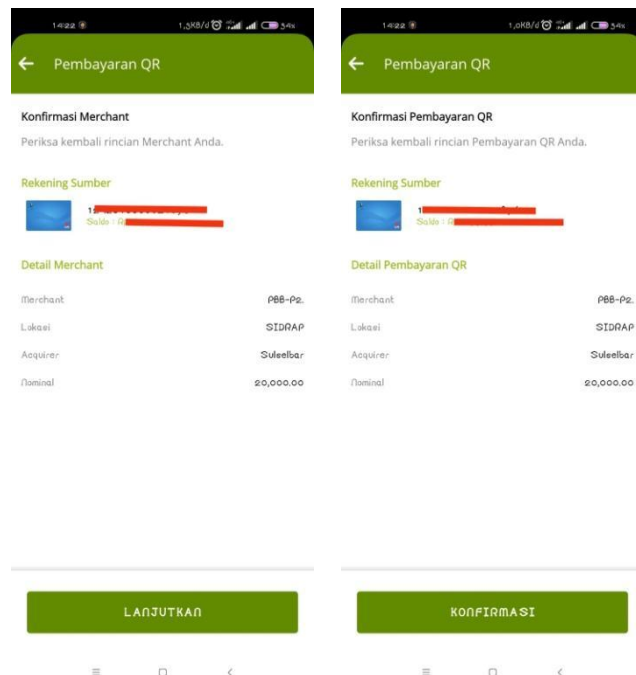
9. Apabila sudah dipastikan sesuai, tahap selanjutnya bisa dilakukan pembayaran melalui Qris dengan menggunakan mobile banking ataupun ewallet. Pada kesempatan ini kami mensimulasikan menggunakan mobile banking Bank Sulselbar, berikut tahapannya.

10. Pertama pada menu utama mobile banking Bank Sulselbar pilih menu “QRIS” selanjutnya scan kode QR yang ditampilkan sebelumnya



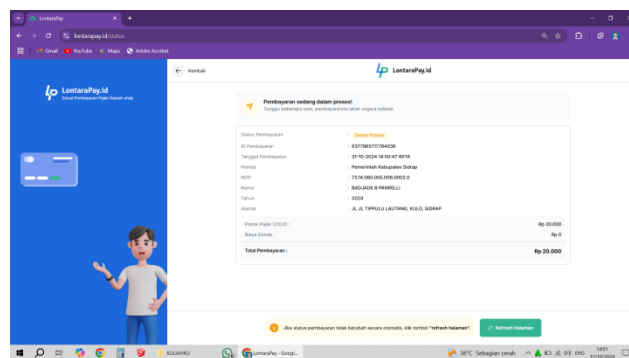
Gambar 4.9 Proses Qris pada tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

11. Pada menu selanjutnya akan menampilkan jenis dan nominal pembayaran, silahkan klik “LANJUTKAN” dan pada menu selanjutnya klik “KONFIRMASI” untuk menyelesaikan proses pembayaran



Gambar 4.10 Proses Qris pada tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

12. Transaksi selesai. Berikut tampilannya.



Transaksi Berhasil

Detail Transaksi

Nomor Referensi	102645291274
Tanggal	20-Oct-2024 23:45
Transaksi	Pembayaran QRIS
Rek Sumber	1242010000021896
Customer PAN	9360012610000021896
Merchant	PBB-P2
Merchant PAN	9360012601200193603
Lokasi	SIDRAP
Acquirer	Sulselbar
ID Terminal	A11
Nominal	20,000.00
Tipe	0.00
Total	20,000.00
Status	Sukses

Gambar 4.11 Proses Qris pada tahapan transaksi penerimaan PBB-P2

c. Keterjangkauan dan Penggunaan oleh Wajib Pajak

Pertanyaan ketiga yang diberikan adalah berkaitan dengan keterjangkauan dan penggunaan QRIS oleh wajib pajak.

Umar, S.IP. menjelaskan bahwa:

"Sebagian wajib pajak sudah bisa menggunakan QRIS, tetapi masih ada yang kesulitan, terutama yang belum terbiasa dengan pembayaran digital."

Andi Fatmawati menjelaskan bahwa:

"Respons wajib pajak beragam; ada yang menganggapnya sangat praktis, tapi ada juga yang merasa kesulitan dan lebih memilih pembayaran manual.

Andi Dewi Zafitri menjelaskan bahwa:

"Banyak yang merespon positif karena mereka tidak perlu mengantri, tetapi edukasi lebih lanjut tetap diperlukan agar penggunaan QRIS lebih luas."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah mulai memanfaatkan QRIS sebagai metode pembayaran PBB-P2, terutama karena kemudahan dalam menghindari antrian. Meskipun demikian, masih terdapat wajib pajak yang merasa kesulitan dengan sistem pembayaran digital dan lebih memilih cara pembayaran manual. Respon terhadap QRIS beragam; sementara beberapa

wajib pajak merasa terbantu dengan kemudahan yang ditawarkan, yang lain membutuhkan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kenyamanan dalam penggunaannya.

d. Pengaruh QRIS Terhadap Penerimaan PBB-P2

Pertanyaan keempat yang diberikan adalah terkait pengaruh QRIS terhadap penerimaan PBB-P2 di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo.

Umar, S.IP. menjelaskan bahwa:

"Secara umum, implementasi QRIS menunjukkan peningkatan dalam penerimaan PBB-P2, terutama dari segi kecepatan transaksi yang meningkat."

Andi Fatmawati menjelaskan bahwa:

"Saya melihat ada peningkatan efisiensi waktu dengan adanya QRIS, karena proses pembayaran menjadi lebih cepat dan fleksibel."

Andi Dewi Zafitri menjelaskan bahwa:

"Dengan QRIS, jumlah transaksi harian yang bisa kami proses bertambah, karena lebih praktis dan cepat dibanding metode sebelumnya."

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat dideskripsikan bahwa implementasi QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan PBB-P2, terutama dalam hal efisiensi dan kecepatan transaksi. Dengan QRIS, proses pembayaran menjadi lebih cepat dan fleksibel, yang membantu meningkatkan jumlah transaksi harian yang dapat diproses. Secara keseluruhan, penggunaan QRIS mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan optimalisasi penerimaan PBB-P2 dibandingkan dengan metode sebelumnya.

e. Evaluasi dan Saran Pengembangan

Pertanyaan kelima yang diberikan adalah terkait evaluasi dan sasaran pengembangan QRIS pada UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo.

Umar, S.IP. menjelaskan bahwa:

"Evaluasi dilakukan setiap bulan. Untuk ke depannya, saya sarankan agar sosialisasi bagi masyarakat lebih digencarkan agar semua wajib pajak bisa terbiasa."

Andi Fatmawati menjelaskan bahwa:

"Saya menyarankan agar QRIS bisa diintegrasikan lebih lanjut dengan sistem pelayanan kami untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak."

Andi Dewi Zafitri menjelaskan bahwa:

"Sosialisasi tambahan dan perbaikan dalam hal stabilitas jaringan sangat diperlukan agar QRIS bisa berjalan optimal."

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat dideskripsikan bahwa evaluasi implementasi QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo dilakukan secara rutin setiap bulan untuk menilai efektivitasnya. Saran pengembangan mencakup peningkatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat agar wajib pajak lebih terbiasa menggunakan QRIS. Selain itu, terdapat rekomendasi untuk mengintegrasikan QRIS dengan sistem pelayanan lain demi memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Perbaikan dalam hal stabilitas jaringan juga dianggap penting untuk memastikan bahwa QRIS dapat berfungsi secara optimal.

f. Kepuasan dan Motivasi Pegawai

Pertanyaan keenam yang diberikan adalah terkait kepuasan dan motivasi pegawai dalam penggunaan QRIS pada di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo.

Umar, S.IP. menjelaskan bahwa:

"Saya cukup puas dengan implementasi QRIS ini, karena selain mempercepat pekerjaan, QRIS juga membantu dalam meningkatkan penerimaan."

Andi Fatmawati menjelaskan bahwa:

"QRIS membuat pelayanan lebih efisien, dan hal ini cukup meningkatkan motivasi saya dalam bekerja."

Andi Dewi Zafitri menjelaskan bahwa:

"Saya merasa lebih semangat bekerja karena dengan QRIS, kita bisa melayani lebih banyak wajib pajak dengan cepat."

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat dideksiprisikan bahwa implementasi QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan dan motivasi pegawai. Pegawai merasa puas karena QRIS mempercepat pekerjaan dan meningkatkan efisiensi pelayanan, yang pada gilirannya juga berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2. Selain itu, adanya kemudahan dalam melayani lebih banyak wajib pajak dengan cepat turut meningkatkan semangat dan motivasi kerja di kalangan pegawai.

2. Penerimaan pajak PBB-P2 melalui QRIS mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo

Data yang disajikan berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Agustus 2024 dengan dua orang pembantu kolektor yaitu Arman Usman (Pembantu Kolektor Desa Maddenra) dan Irmadiana (Pembantu Kolektor Desa Kulo) pada UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo.

a. Penggunaan QRIS dalam Penerimaan Pajak

Pertanyaan pertama yang diberikan adalah berkaitan penggunaan QRIS dalam penyetoran pajak.

Arman Usman menjelaskan bahwa:

"Saya mulai menggunakan QRIS sebagai metode penerimaan pajak semenjak metode itu diberlakukan di UPT Bapenda Kec. Kulo. Dibandingkan dengan metode pembayaran tunai, QRIS terasa lebih cepat karena tidak perlu menunggu proses pembayaran manual dan lebih mudah mencatat transaksi."

Irmadiana menjelaskan bahwa:

"Saya mulai menggunakan QRIS mulai tahun 2023, dan menurut saya, prosesnya lebih efisien karena semua transaksi tercatat otomatis. Dibandingkan dengan tunai, QRIS juga lebih aman karena mengurangi risiko membawa uang fisik."

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penggunaan QRIS dalam penerimaan pajak di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo telah menunjukkan efisiensi yang signifikan dibandingkan dengan metode pembayaran tunai. Menurut Arman Usman, QRIS yang telah diterapkan selama ini mempercepat proses transaksi karena mengurangi kebutuhan akan pencatatan manual dan memperlancar alur penerimaan pajak. Irmadiana menambahkan bahwa dengan QRIS, semua transaksi terekam

otomatis, sehingga lebih aman dan praktis karena menghilangkan risiko membawa uang tunai. Secara keseluruhan, penggunaan QRIS memberikan kemudahan dalam pencatatan dan meningkatkan keamanan, menjadikannya metode yang lebih efisien dalam penerimaan pajak.

b. Perubahan dalam Jumlah Penerimaan Pajak

Pertanyaan kedua yang diberikan adalah terkait perubahan dalam jumlah penerimaan pajak.

Arman Usman menjelaskan bahwa:

"Saya melihat ada peningkatan jumlah pajak yang berhasil dihimpun sejak QRIS diterapkan. Banyak wajib pajak yang merasa lebih praktis, terutama yang sudah terbiasa dengan transaksi digital."

Irmadiana menjelaskan bahwa:

"QRIS memang membantu mempercepat penerimaan pajak. Prosesnya lebih mudah bagi wajib pajak, dan ini membuat mereka lebih antusias membayar pajak tepat waktu."

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa implementasi QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo telah berdampak positif pada peningkatan jumlah penerimaan pajak. Menurut Arman Usman, penerapan QRIS membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis, terutama bagi wajib pajak yang familiar dengan transaksi digital. Irmadiana juga menyatakan bahwa QRIS mempercepat penerimaan pajak dan memudahkan proses pembayaran, yang membuat wajib pajak lebih antusias membayar pajak tepat waktu. Secara keseluruhan, QRIS berkontribusi dalam meningkatkan ketepatan waktu dan jumlah penerimaan pajak yang dihimpun.

c. Keterlibatan Wajib Pajak dengan QRIS

Pertanyaan ketiga yang diberikan adalah terkait keterlibatan wajib pajak dengan QRIS

Arman Usman menjelaskan bahwa:

"Tanggapan wajib pajak beragam. Sebagian besar merasa senang karena tidak perlu datang ke kantor, tapi ada juga yang masih perlu penjelasan tambahan mengenai cara penggunaannya."

Irmadiana menjelaskan bahwa:

"Saya melihat adanya peningkatan dalam partisipasi wajib pajak. QRIS memberi kemudahan, terutama bagi mereka yang sudah familiar dengan pembayaran digital. Mereka merasa prosesnya cepat dan nyaman."

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keterlibatan wajib pajak dalam penggunaan QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo menunjukkan respons yang positif secara umum. Menurut Arman Usman, sebagian besar wajib pajak merasa senang dengan kemudahan pembayaran tanpa harus datang ke kantor, meskipun beberapa masih memerlukan penjelasan tambahan tentang cara penggunaannya. Irmadiana mengamati adanya peningkatan partisipasi dari wajib pajak, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan transaksi digital, yang merasakan kenyamanan dan kecepatan proses QRIS. Secara keseluruhan, QRIS memberikan kemudahan yang disambut baik, meskipun edukasi tambahan tetap diperlukan bagi sebagian wajib pajak.

d. Tantangan dan Kendala dalam Penggunaan QRIS

Pertanyaan keempat yang diberikan adalah terkait tantangan dan kendala dalam penggunaan QRIS.

Arman Usman menjelaskan bahwa:

"Kadang kami mengalami kendala jaringan yang membuat proses pembayaran QRIS terhambat. Biasanya saya minta wajib pajak untuk menunggu atau mencoba kembali."

Irmadiana menjelaskan bahwa:

"Tantangan utama adalah jaringan internet yang tidak selalu stabil. Ini mempengaruhi kelancaran transaksi QRIS dan kadang menimbulkan keluhan dari wajib pajak."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penggunaan QRIS untuk penerimaan pajak di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo adalah ketidakstabilan jaringan internet, yang sering kali menghambat proses transaksi. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan penundaan dan menimbulkan keluhan dari wajib pajak, yang kadang harus menunggu atau mencoba kembali. Kendala jaringan ini menunjukkan perlunya perbaikan infrastruktur agar transaksi melalui QRIS dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

e. Efisiensi dan Pengaruh terhadap Target Penerimaan Pajak

Pertanyaan kelima yang diberikan adalah terkait efisiensi dan pengaruh terhadap target penerimaan pajak.

Arman Usman menjelaskan bahwa:

"Penggunaan QRIS cukup membantu dalam mencapai target penerimaan pajak. Dengan QRIS, kami bisa mencatat lebih banyak transaksi per hari dibandingkan dengan metode tunai."

Irmadiana menjelaskan bahwa:

"QRIS memberikan dampak positif bagi efisiensi pengumpulan pajak. Prosesnya lebih cepat, dan wajib pajak lebih termotivasi untuk membayar karena prosesnya tidak rumit."

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo telah meningkatkan efisiensi dan membantu dalam pencapaian target penerimaan pajak. QRIS memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih banyak setiap harinya dibandingkan metode tunai, serta mempercepat proses pembayaran. Kemudahan penggunaan QRIS juga meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar, karena prosesnya lebih sederhana dan cepat.

f. Saran untuk Pengembangan dan Optimalisasi QRIS

Pertanyaan ke enam yang diberikan adalah terkait saran untuk pengembangan dan optimalisasi QRIS.

Arman Usman menjelaskan bahwa:

"Saya rasa perlu ada peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak agar lebih banyak yang paham menggunakan QRIS. Selain itu, jika memungkinkan, peningkatan jaringan internet juga perlu diperhatikan."

Irmadiana menjelaskan bahwa:

"Dukungan teknis dan pelatihan terkait penggunaan QRIS bagi kolektor juga penting. Hal ini bisa membantu kami menyelesaikan kendala yang mungkin muncul dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem ini."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa untuk pengembangan dan optimalisasi QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo, disarankan agar sosialisasi kepada wajib pajak ditingkatkan guna memperluas pemahaman penggunaan QRIS. Selain itu, perbaikan jaringan internet sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran transaksi. Dukungan teknis dan pelatihan tambahan bagi kolektor juga dianggap penting

agar mereka lebih siap menghadapi kendala teknis, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem QRIS.

Data hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan data observasi jumlah capaian penerimaan pajak per bulan berjalan pada bulan Agustus 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Realisasi Penerimaan PBB-P2Kecamatan Kulo Bulan Agustus 2024

Wilayah	Target PBB	Realisasi PBB	Target	Capaian
Bina Baru	46.317.057	29.049.939	100%	62,75%
Maddenra	106.398.593	86.344.271	100%	81,20%
Abbokongang	138.635.367	83.693.714	100%	60,41%
Kulo	97.848.405	88.918.161	100%	90,88%
Mario	105.603.220	92.999.070	100%	88,08%
Rijang Panua	114.024.212	97.614.606	100%	85,73%
Jumlah	608.826.854	478.619.761	100%	78,66%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kulo sampai dengan bulan agustus tahun 2024 telah terealisasi sebesar 78,66% atau sebanyak 478.619.761 dari target sebesar 608.826.854. Hal ini menunjukkan pada bulan agustus tahun berjalan telah terjadi peningkatan sebesar 3,56% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 75,10% dan diharapkan akan bertambah sampai akhir tahun ini.

3. Signifikansi perbedaan antara efisiensi penerimaan PBB-P2 melalui QRIS dengan metode konvensional di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo

Data yang disajikan berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Agustus 2024 dengan wajib pajak : 1) Suriana (33 tahun) dan Darwis (27 tahun). Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait perbedaan antara efisiensi penerimaan PBB-P2 melalui QRIS dengan metode konvensional di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo.

a. Pengalaman dengan Metode Pembayaran

Pertanyaan pertama yang diberikan kepada wajib pajak adalah terkait pengalaman dengan metode pembayaran menggunakan QRIS.

Suriana menjelaskan bahwa:

"Saya pernah menggunakan QRIS tahun ini untuk membayar pajak PBB-P2. Dibandingkan dengan pembayaran tunai di kantor, QRIS terasa lebih praktis karena bisa dilakukan dari rumah."

Darwis menjelaskan bahwa:

"Saya juga sudah mencoba QRIS. Sebelumnya, saya selalu membayar secara tunai, tetapi QRIS membuat prosesnya lebih simpel tanpa harus antri."

Berdasarkan hasil ini, jelas bahwa penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak PBB-P2 memberikan pengalaman yang lebih praktis dan efisien bagi wajib pajak dibandingkan metode pembayaran tunai. Wajib pajak merasakan kemudahan karena proses dapat dilakukan dari rumah tanpa harus antri di kantor, sehingga QRIS dianggap sebagai pilihan yang lebih sederhana dan nyaman untuk menyelesaikan pembayaran pajak.

b. Kemudahan Proses Pembayaran

Pertanyaan kedua yang diberikan kepada wajib pajak adalah terkait kemudahan proses pembayaran.

Suriana menjelaskan bahwa:

"QRIS menurut saya lebih mudah karena tidak perlu ke kantor. Cukup scan dari ponsel. Namun, awalnya saya sedikit kesulitan memahami cara menggunakannya."

Darwis menjelaskan bahwa:

"QRIS sangat mudah digunakan, terutama karena saya sudah biasa dengan pembayaran digital. Tapi saya tahu beberapa teman yang masih memilih metode konvensional karena belum terbiasa."

Berdasarkan hasil wawancara ini jelas bahwa QRIS dinilai lebih mudah digunakan oleh wajib pajak karena memungkinkan pembayaran hanya dengan memindai dari ponsel tanpa perlu datang ke kantor. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan transaksi digital, QRIS sangat praktis, meskipun beberapa pengguna awal mungkin memerlukan waktu untuk memahami cara penggunaannya.

c. Waktu yang Dibutuhkan dalam Proses Pembayaran

Pertanyaan kedua yang diberikan kepada wajib pajak adalah terkait waktu yang dibutuhkan dalam proses pembayaran

Suriana menjelaskan bahwa:

"QRIS lebih cepat, hanya beberapa menit untuk menyelesaikan pembayaran. Jauh lebih praktis dibandingkan membayar langsung yang sering memakan waktu lama."

Darwis menjelaskan bahwa: "Setuju, dengan QRIS prosesnya cepat sekali. Dalam hitungan menit sudah selesai, sedangkan kalau tunai, kita perlu waktu untuk datang ke kantor dan antre."

Berdasarkan hasil wawancara ini, dijelaskan bahwa QRIS memungkinkan proses pembayaran yang lebih cepat, hanya memerlukan beberapa menit untuk menyelesaikan transaksi. Hal ini jauh lebih praktis dibandingkan pembayaran tunai, yang membutuhkan waktu lebih lama karena harus datang ke kantor dan antre.

d. Keamanan dan Kenyamanan Pembayaran

Pertanyaan keempat yang diberikan kepada wajib pajak adalah terkait keamanan dan kenyamanan pembayaran dengan menggunakan QRIS.

Suriana menjelaskan bahwa:

"Saya merasa aman dengan QRIS karena tidak perlu membawa uang tunai. Tapi awalnya ada kekhawatiran soal keamanan data, meski sekarang sudah lebih nyaman."

Darwis menjelaskan bahwa: "Menurut saya, QRIS lebih aman daripada membawa uang tunai. Saya lebih nyaman menggunakan QRIS karena semuanya tercatat digital dan ada bukti pembayaran."

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat dijelaskan bahwa QRIS dinilai lebih aman dan nyaman oleh wajib pajak karena menghilangkan kebutuhan membawa uang tunai dan menyediakan bukti pembayaran digital. Meskipun ada kekhawatiran awal mengenai keamanan data, QRIS kini dirasakan memberikan keamanan yang lebih tinggi dan kenyamanan dalam setiap transaksi.

e. Kepuasan terhadap Proses Pembayaran Pajak

Pertanyaan kelima yang diberikan kepada wajib pajak adalah terkait kepuasan terhadap proses pembayaran pajak dengan menggunakan QRIS.

Suriana menjelaskan bahwa: "Saya lebih puas dengan QRIS karena lebih cepat dan efisien. Hanya saja, ada beberapa kendala jaringan yang kadang membuat proses sedikit tertunda."

Darwis menjelaskan bahwa:

"QRIS jelas lebih memuaskan untuk saya. Tidak perlu repot datang ke kantor, dan prosesnya sangat sederhana. Kalau bisa, diperbaiki lagi soal akses jaringan agar lebih lancar."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa wajib pajak merasa lebih puas menggunakan QRIS karena prosesnya cepat, efisien, dan menghilangkan kebutuhan untuk datang ke kantor. Meskipun demikian, kendala jaringan sesekali menghambat kelancaran transaksi, sehingga perbaikan akses jaringan diharapkan untuk meningkatkan kepuasan lebih lanjut.

f. Pengaruh pada Frekuensi dan Ketepatan Pembayaran

Pertanyaan keenam yang diberikan kepada wajib pajak adalah terkait pengaruh pada frekuensi dan ketepatan pembayaran dengan menggunakan QRIS

Suriana menjelaskan bahwa:

"QRIS mendorong saya untuk membayar tepat waktu karena lebih mudah diakses. Dulu, saya sering menunda pembayaran karena harus ke kantor."

Darwis menjelaskan bahwa:

"Ya, QRIS membantu saya lebih rutin membayar pajak. Saya pikir, banyak wajib pajak lain yang juga merasa terbantu karena lebih praktis."

Penggunaan QRIS mendorong wajib pajak untuk membayar tepat waktu dan meningkatkan keteraturan pembayaran, karena kemudahan akses membuat mereka lebih terdorong untuk menyelesaikan pembayaran tanpa menunda. QRIS dinilai praktis, yang memotivasi tidak hanya mereka tetapi juga wajib pajak lainnya untuk lebih rutin dalam membayar pajak.

g. Saran untuk Pengembangan Metode Pembayaran

Pertanyaan ketujuh yang diberikan kepada wajib pajak adalah terkait saran untuk pengembangan metode pembayaran dengan menggunakan QRIS

Suriana menjelaskan bahwa:

"Saya rasa, lebih banyak sosialisasi perlu dilakukan agar semua wajib pajak memahami QRIS. Mungkin aplikasi atau panduan yang lebih mudah akan sangat membantu."

Darwis menjelaskan bahwa:

"Kalau bisa, perbaikan jaringan atau peningkatan teknis lainnya sangat diperlukan agar tidak ada kendala saat pembayaran. Pelatihan kecil-kecilan juga bagus untuk membantu orang-orang yang kurang familiar."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa wajib pajak menyarankan peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan QRIS agar lebih mudah dipahami oleh semua pengguna. Mereka juga mengusulkan perbaikan jaringan dan dukungan teknis untuk mengurangi

kendala saat pembayaran, serta pelatihan sederhana bagi mereka yang kurang familiar dengan metode pembayaran digital.

B. Pembahasan

Implementasi QRIS sebagai metode pembayaran digital untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang QRIS dan menyadari kemudahan yang ditawarkan oleh sistem ini dalam proses pembayaran pajak.

Para pegawai mengakui bahwa QRIS memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga efisiensi waktu dan tenaga dapat tercapai. Meskipun pemahaman internal mengenai QRIS sudah baik, mereka menyadari perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak wajib pajak yang belum familiar dengan pembayaran digital, sehingga edukasi lebih lanjut diperlukan agar mereka dapat memahami manfaat dan cara penggunaan QRIS dengan baik.

Proses implementasi QRIS telah berlangsung selama dua tahun dan sekarang sudah berjalan relatif lancar. Koordinasi dengan pihak penyedia layanan QRIS dilakukan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti gangguan jaringan yang kadang menghambat transaksi. Pegawai sering kali harus memberikan penjelasan tambahan kepada wajib pajak yang kurang

familiar dengan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa selain perbaikan teknis, upaya edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak sangat penting untuk keberhasilan implementasi QRIS.

Dari segi keterjangkauan dan penggunaan oleh wajib pajak, sebagian besar sudah mulai memanfaatkan QRIS dan merasakan manfaatnya, terutama dalam hal kemudahan dan kecepatan transaksi. Namun, masih ada wajib pajak yang merasa kesulitan dan lebih memilih metode pembayaran manual. Respon yang beragam ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan QRIS secara optimal.

Implementasi QRIS terbukti berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2. Pegawai mencatat adanya peningkatan efisiensi waktu dan jumlah transaksi harian yang dapat diproses. Proses pembayaran menjadi lebih cepat dan fleksibel dibandingkan metode sebelumnya, yang tidak hanya memudahkan wajib pajak tetapi juga meningkatkan kinerja pegawai dalam melayani masyarakat.

Evaluasi rutin terhadap implementasi QRIS dilakukan setiap bulan untuk menilai efektivitas dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Saran pengembangan yang disampaikan meliputi peningkatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih familiar dengan QRIS, integrasi QRIS dengan sistem pelayanan lain untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak, serta perbaikan stabilitas jaringan untuk memastikan transaksi dapat berjalan tanpa hambatan.

Dampak positif implementasi QRIS juga dirasakan oleh pegawai dalam hal kepuasan dan motivasi kerja. Mereka merasa lebih puas karena pekerjaan menjadi lebih efisien dan mampu melayani lebih banyak wajib pajak dengan cepat. Hal ini meningkatkan semangat dan motivasi mereka dalam bekerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan implementasi QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo cukup tinggi. Meskipun masih terdapat tantangan seperti kendala teknis dan adaptasi wajib pajak terhadap teknologi digital, manfaat yang dirasakan baik oleh pegawai maupun wajib pajak menunjukkan potensi besar QRIS dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan perbaikan teknis diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran ini di masa mendatang.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan studi-studi sebelumnya yang menyoroti efektivitas metode pembayaran digital dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan pajak. Penelitian oleh Santoso (2022) misalnya, mengungkapkan bahwa pembayaran digital dapat mempercepat proses transaksi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi hambatan fisik dalam proses pembayaran. Hal ini sejalan dengan temuan di UPT Bapenda yang menunjukkan peningkatan jumlah transaksi harian dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Selain itu, riset oleh Wahyudi (Wahyudi, 2021) tentang adopsi teknologi pembayaran digital di sektor publik menemukan bahwa tingkat pemahaman dan

penerimaan masyarakat terhadap teknologi sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi. Sama seperti hasil wawancara di UPT Bapenda, penelitian ini juga menekankan pentingnya sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan adaptasi wajib pajak terhadap QRIS.

Lebih lanjut, dalam penelitian oleh (Prasetyo, 2020), diperlihatkan bahwa kendala teknis, seperti gangguan jaringan, merupakan tantangan umum dalam adopsi pembayaran digital, khususnya di area yang baru mulai mengimplementasikan teknologi ini. Oleh karena itu, upaya koordinasi dan perbaikan jaringan yang dilakukan di UPT Bapenda juga sesuai dengan rekomendasi penelitian tersebut untuk mengatasi tantangan teknis demi mengoptimalkan efektivitas sistem digital.

Secara keseluruhan, implementasi QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo tidak hanya menunjukkan keberhasilan yang signifikan tetapi juga mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya tentang manfaat dan tantangan dalam penerapan teknologi pembayaran digital di sektor pajak dan pelayanan publik.

Implementasi QRIS sebagai metode penerimaan pajak di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo telah memberikan dampak positif pada efisiensi dan jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan para kolektor, penggunaan QRIS mempercepat proses transaksi dengan mengurangi kebutuhan akan pencatatan manual, yang sebelumnya memakan waktu lebih lama dalam metode pembayaran tunai. Penggunaan QRIS juga menawarkan keamanan

tambahan karena mengurangi risiko membawa uang tunai, menciptakan sistem yang lebih efisien dan aman dalam pengumpulan pajak.

Selain meningkatkan efisiensi, QRIS terbukti memengaruhi jumlah penerimaan pajak yang dihimpun. Penerapan QRIS telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan transaksi digital. Kemudahan ini mendorong antusiasme wajib pajak untuk membayar tepat waktu, serta meningkatkan partisipasi mereka. Dengan QRIS, kolektor dapat mencatat lebih banyak transaksi per hari, dan ini berkontribusi langsung pada peningkatan penerimaan pajak.

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan QRIS, khususnya ketidakstabilan jaringan internet, yang sering menghambat proses transaksi. Gangguan jaringan ini menyebabkan penundaan dan keluhan dari wajib pajak yang kadang harus menunggu atau mencoba kembali. Hal ini menyoroti pentingnya infrastruktur jaringan yang lebih andal untuk memastikan kelancaran transaksi dan meningkatkan kepuasan wajib pajak.

Dari segi pengaruh terhadap target penerimaan, QRIS telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam membantu pencapaian target UPT Bapenda. Dengan proses yang lebih cepat dan jumlah transaksi yang meningkat, QRIS mendukung optimalisasi penerimaan pajak secara keseluruhan. Di sisi lain, saran pengembangan dan optimalisasi yang diberikan oleh kolektor, seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan dukungan pelatihan teknis bagi petugas, menunjukkan bahwa pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap QRIS

masih dapat ditingkatkan. Selain itu, perbaikan jaringan internet juga dianggap perlu untuk memastikan stabilitas layanan QRIS.

Secara keseluruhan, penerapan QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo telah membuktikan bahwa sistem pembayaran digital ini mampu meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan jumlah penerimaan, dan membantu pencapaian target penerimaan pajak PBB-P2. Dengan mengatasi kendala jaringan dan memperluas edukasi kepada wajib pajak, QRIS memiliki potensi untuk terus mendukung optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak, QRIS menunjukkan keunggulan signifikan dalam hal efisiensi dibandingkan metode pembayaran konvensional untuk penerimaan PBB-P2. Dalam hal pengalaman pembayaran, QRIS memberikan kemudahan yang dirasakan langsung oleh wajib pajak karena memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran dari rumah tanpa perlu datang dan antri di kantor. Hal ini membuat QRIS lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan metode tunai.

QRIS juga dinilai lebih mudah digunakan, terutama bagi wajib pajak yang sudah terbiasa dengan transaksi digital. Dengan QRIS, proses pembayaran hanya memerlukan pemindaian melalui ponsel, yang mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi. Jika pembayaran tunai mengharuskan wajib pajak untuk meluangkan waktu lebih lama karena perlu datang ke kantor dan antri, QRIS dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sehingga jauh lebih praktis.

Selain itu, dari aspek keamanan dan kenyamanan, QRIS dianggap lebih aman karena menghilangkan risiko membawa uang tunai dan menyediakan bukti pembayaran digital. Meskipun ada kekhawatiran awal tentang keamanan data, seiring waktu, pengguna semakin merasa nyaman dan aman dengan sistem ini.

Dalam hal kepuasan, wajib pajak menyatakan lebih puas dengan QRIS karena prosesnya lebih cepat dan efisien, meskipun ada beberapa kendala jaringan yang terkadang menunda transaksi. Kendala ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan akses jaringan demi kelancaran penggunaan QRIS, sehingga dapat lebih memuaskan bagi pengguna.

Penggunaan QRIS juga berdampak positif pada ketepatan dan keteraturan pembayaran, mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Kemudahan akses membuat mereka tidak lagi menunda pembayaran, yang sebelumnya sering terjadi ketika mereka harus pergi ke kantor. Kemudahan ini memotivasi tidak hanya mereka tetapi juga wajib pajak lain untuk lebih rutin dalam membayar pajak.

Sebagai saran untuk pengembangan QRIS, wajib pajak merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi agar lebih banyak pengguna memahami cara penggunaan QRIS. Perbaikan jaringan dan dukungan teknis juga diharapkan untuk mengurangi kendala pembayaran, dan pelatihan sederhana bagi mereka yang kurang familiar akan membantu meningkatkan pemahaman dan kenyamanan wajib pajak.

Secara keseluruhan, QRIS terbukti memberikan efisiensi yang lebih tinggi daripada metode konvensional dalam penerimaan PBB-P2 di UPT Bapenda

Wilayah XI Kecamatan Kulo. Keunggulan QRIS dalam hal kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan ketepatan pembayaran menunjukkan bahwa metode ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penerimaan pajak.

Implementasi QRIS dalam penerimaan PBB-P2 di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo menunjukkan keselarasan dengan temuan dari penelitian terdahulu yang mengungkapkan dampak positif dari penggunaan teknologi pembayaran digital dalam efisiensi penerimaan pajak. Menurut penelitian Wahyudi dan Handayani (2021), adopsi teknologi digital, seperti QRIS, di sektor publik terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, karena menghilangkan proses manual dan mempersingkat waktu pembayaran. Ini sejalan dengan pengalaman wajib pajak di UPT Bapenda Wilayah XI, yang merasa QRIS lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional.

Penelitian (Prasetyo, 2020) juga mengidentifikasi bahwa teknologi pembayaran digital memberikan keamanan tambahan karena mengurangi risiko membawa uang tunai dan mencatat transaksi secara otomatis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa wajib pajak merasakan manfaat serupa dengan QRIS, di mana mereka merasa lebih aman dan nyaman karena adanya bukti pembayaran digital dan pengurangan risiko fisik.

Selain itu, penelitian (Santoso, 2022) tentang pengaruh pembayaran digital terhadap kepatuhan wajib pajak menemukan bahwa teknologi digital mendorong wajib pajak untuk membayar tepat waktu, karena prosesnya lebih mudah diakses dan fleksibel. Hasil penelitian ini diperkuat oleh wawancara dengan wajib pajak

yang menunjukkan bahwa kemudahan akses QRIS mendorong mereka untuk lebih tepat waktu dalam membayar pajak, yang sebelumnya tertunda ketika mereka harus hadir secara fisik untuk membayar.

Rekomendasi untuk pengembangan QRIS juga sejalan dengan temuan (Handoko, 2019), yang menunjukkan bahwa efektivitas teknologi pembayaran digital sangat bergantung pada edukasi dan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna. Dalam konteks ini, wajib pajak di UPT Bapenda Wilayah XI juga menyarankan peningkatan sosialisasi dan perbaikan infrastruktur jaringan, yang merupakan langkah penting untuk lebih mengoptimalkan efisiensi QRIS.

Secara keseluruhan, penerapan QRIS di UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo mengonfirmasi hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pembayaran digital meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan QRIS dalam konteks ini menunjukkan bahwa teknologi pembayaran digital adalah solusi yang efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak di sektor publik, dengan catatan adanya peningkatan infrastruktur dan edukasi bagi wajib pajak.

Penelitian ini membawa kebaruan dalam penerapan teknologi digital QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sektor pajak daerah, khususnya di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo. Dengan memanfaatkan QRIS, penelitian ini mengkaji bagaimana metode pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses transaksi, dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu pembayaran, yang

belum banyak diteliti secara mendalam pada konteks pajak daerah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti adaptasi masyarakat terhadap teknologi digital dan kendala jaringan internet, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru mengenai faktor-faktor teknis dan sosial yang mempengaruhi efektivitas QRIS dalam konteks penerimaan pajak, yang relevan bagi pemerintah daerah lainnya yang ingin mengadopsi teknologi serupa. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menunjukkan potensi QRIS dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, tetapi juga menyediakan model implementasi yang dapat diterapkan di wilayah lain, menjadikannya kontribusi yang signifikan dalam mendukung transformasi digital di sektor pajak daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan QRIS berhasil meningkatkan optimalisasi penerimaan PBB-P2, terlihat dari peningkatan efisiensi waktu, jumlah transaksi harian, serta kemudahan akses bagi wajib pajak. Meskipun terdapat tantangan seperti adaptasi masyarakat terhadap teknologi digital dan kendala teknis, secara keseluruhan, QRIS memberikan dampak positif yang signifikan dalam mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Dengan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan perbaikan teknis, QRIS berpotensi untuk semakin mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di masa mendatang
2. Implementasi QRIS berpengaruh positif dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak. QRIS memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses transaksi, meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak, dan mendorong partisipasi serta ketepatan waktu pembayaran. Meskipun ada tantangan seperti ketidakstabilan jaringan internet, penggunaan QRIS tetap terbukti mendukung optimalisasi penerimaan dan pencapaian target pajak di wilayah tersebut. Dengan peningkatan infrastruktur jaringan dan edukasi yang lebih

luas, QRIS memiliki potensi untuk semakin memperkuat penerimaan pajak di masa mendatang.

3. Mengenai perbedaan efisiensi penerimaan PBB-P2 melalui QRIS dibandingkan dengan metode konvensional di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kecamatan Kulo menunjukkan bahwa QRIS memberikan keunggulan signifikan dalam hal kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kenyamanan pembayaran. Penggunaan QRIS memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan lebih praktis, tanpa perlu hadir di kantor dan mengantre, serta menyelesaikan transaksi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Selain itu, QRIS dinilai lebih aman karena mengurangi risiko membawa uang tunai dan menyediakan bukti pembayaran digital, yang meningkatkan kenyamanan pengguna. Meskipun masih terdapat kendala seperti jaringan yang perlu ditingkatkan, hasil ini mengindikasikan bahwa QRIS merupakan metode yang lebih efisien dan efektif dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak PBB-P2 dibandingkan dengan metode konvensional.

B. Saran

Berdasar pada Kesimpulan penelitian, maka disarankan:

1. Untuk mempercepat adaptasi masyarakat terhadap teknologi QRIS, perlu diadakan program sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Edukasi mengenai manfaat, cara penggunaan, dan keamanan QRIS dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk pelatihan langsung, media sosial, dan platform digital. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat

lebih nyaman dan terdorong untuk menggunakan QRIS dalam membayar pajak.

2. Kendala teknis, terutama ketidakstabilan jaringan internet, menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi QRIS. Pemerintah daerah dan UPT Bapenda diharapkan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan stabilitas jaringan, terutama di area yang memiliki akses terbatas. Peningkatan jaringan ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran transaksi dan kepuasan wajib pajak.
3. Untuk mengatasi kendala teknis yang mungkin dihadapi wajib pajak saat menggunakan QRIS, sebaiknya disediakan layanan dukungan teknis khusus, seperti hotline atau pusat bantuan, yang bisa diakses dengan mudah. Hal ini akan membantu pengguna QRIS mengatasi masalah teknis dengan cepat, sehingga transaksi tetap berjalan lancar dan efisien.
4. Agar penerapan QRIS terus berjalan optimal, perlu diadakan evaluasi berkala untuk menilai efektivitasnya. Evaluasi ini bisa mencakup pengumpulan umpan balik dari wajib pajak dan pegawai terkait pengalaman mereka dengan QRIS. Data ini akan membantu dalam memahami tantangan yang dihadapi dan area yang perlu diperbaiki.
5. Meskipun QRIS sudah dianggap aman, peningkatan lebih lanjut pada fitur keamanan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak, terutama mereka yang masih ragu-ragu menggunakan metode digital. Ini bisa berupa verifikasi ganda atau notifikasi pembayaran untuk memberikan rasa aman yang lebih tinggi.

6. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi perbandingan di wilayah lain guna memahami efektivitas dan tantangan implementasi QRIS pada kondisi geografis dan demografis yang berbeda. Dengan membandingkan wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah dengan akses jaringan yang berbeda, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan QRIS dalam penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Addaafi'ah, Y. (2017). *Sistem Aplikasi Maintenance Data Pelanggan Pada PT. Gemanusa Sentral Teknologi*. Jakarta: Univesitas BSI.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori & Aplikasi* . Yogyakarta: Gava Media.
- Anisah. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 10(3), 419-425.
- Aprilliani, F. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Proyeksinya Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Tangerang Tahun2017-2021* . *JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1-14.
- Atmosudirjo, P. (2010). *Dasar-Dasar Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basir, B. (2021). *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Boedi, M. (2007). *Arsip Korespondensi Penciptaan dan Penyimpanan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Burhan, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.
- Erawati, N. K. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. *IMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 356-367.
- Fauzan, R. (2023). Kepatuhan Pajak dan Dampaknya terhadap Penerimaan PBB di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Pajak*, 17(1), 67-80.
- Gie, T. L. (2012). *AdministrasiPerkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadi, S. (2016). *Metodologi Research*. Jakarta: Andi Offset.
- Handayani, P. (2020). Efektivitas Kebijakan Pajak Daerah di Kabupaten Wajo. *Jurnal Keuangan Publik*, 10(4), 56-67.
- Hatta, M. e. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Dan Disposisi Surat Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework Codeigniter. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 14(2), 8-12.
- Huberman, M. d. (2014). *Qualitative Data Analysis. (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.

- Islamy, M. I. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana, A. (2022). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Moeloeng, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, S. (2015). *Manajemen Kearsipan*. Yogyakarta: UNNES.
- Ningrum, J. W. (2020). Pengaruh Kemiskinan ,. Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 212-222.
- Nugroho, A. (2023). Implementasi QRIS dalam Sektor Publik: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*, 12(2), 45-58, 45-58.
- Nur Siregar, C. S. (2019). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Program Jabar Digital Dalam Akun Instagram Ridwan Kamil Sebuah Kajian Sosio Digital. . *Sosioteknologi*, 3.
- Pahala, M. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Pertiwi Zulmarni, Y. Y. (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)* , 1-11.
- Prasetya, B. (2023). Implementasi Sistem E-Tax dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kota Malang. *Jurnal Pajak dan Pelayanan Publik*, 18(2), 77-89.
- Pratama, N. A. (2021). *Arsip Elektronik*. Bandung: UNIKOM.
- Pressman, R. S. (2010). *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi, Software Engineering A Practitioner's Approach 7th*. Ed - Roger S. : Pressman. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004. .
- Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi, Software Engineering A Practitioner's Approach 7th Ed*. Roger doi: 10.1017/CBO9781107415324.004. .

- Putri, A. N. (2023). Pengaruh pembayaran sistem online terhadap penerimaan pajak bumi dan Bangunan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3123-3132.
- Putri, M. (2021). Kepuasan Pengguna terhadap Implementasi Teknologi Pembayaran Digital di Tempat Kerja. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis*, 10(1), 23-35.
- Samsul, A. (2023). Analisis Sistem Informasi Pajak dalam Peningkatan Efisiensi Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Gowa. *Jurnal Teknologi Pajak*, 11(1), 45-58.
- Sari, N. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pajak Daerah*, 5(2), 34-46.
- Seti, S. U. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan E-Money. *Balance*, 2.
- Setyawan, B. (2022). Pengaruh QRIS terhadap Efisiensi dan Akurasi Transaksi Keuangan di Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(4), 78-89.
- Siagian P, S. (2022). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinungan, M. (2007). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Siregar, H. (2022). Penerapan Inovasi Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan PBB-P2 di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 15(1), 112-125.
- Soemitro, R. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Bandung: PT Eresco.
- STEI, R. (2024). <http://repository.stei.ac.id>).
- Sudarto. (2017). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D* . Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya,.
- Syafitri, Y. A. (2022). ‘Peningkatan Pengelolaan Arsip Surat Menyurat Melalui Aplikasi Berbasis Web Dengan Metode First In First Out. *Jurnal informasi dan Komputer* 10(1), 1-8.
- Syamsi, I. S. (2010). *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi. Cetakan kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2002). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Usman, H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Vienita, M. (2022). *Pengaruh Efisiensi Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi*. Medan: Universitas Medan.
- Wahyudi, R. (2021). Pengaruh Pengawasan terhadap Penerimaan PBB di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Administrasi Pajak*, 12(3), 47-59.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, T. (2022). Efektivitas Pelatihan Teknologi Pembayaran Digital di Sektor Publik. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 8(3), 91-105.
- Wulandari, D. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kebijakan Pajak*, 11(2), 101-113.
- Zainuddin, M. (2022). Optimalisasi Layanan Pajak Berbasis Digital di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 10(3), 89-100.
- Zubaedah, R. a. (2019). Website Pengarsipan Dokumen Dan Surat Pada Jurusan Sistem Informasi Universitas Musamus'. *MUSTEK ANIM HA*, 8(1), 204–211.
- Zulkifli, H. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi dan Pajak*, 14(2), 78-89.